



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abdul Muthalib**, lahir di Martubung, tanggal 4 Februari 1964, bertempat tinggal di KM 08 Sukatani, RT001, RW002, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Amirudin**, lahir di Pengalihan, 1 Juli 1970, bertempat tinggal di Teluk Kelesa, RT006, RW002, Desa Teluk Kelesa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Damsir**, lahir di KA Lemang, 11 April 1975, bertempat tinggal di Jalan Olahraga, RT001, RW002, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Ahmad Zulfikar**, lahir di Deli Serdang, 3 Maret 2000, bertempat tinggal di KM 08 Sukatani, RT001, RW001, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **David Panjaitan**, lahir di Sitorang, 26 Juni 1980, bertempat tinggal di Danau Rambai, RT019, RW001, Desa Danau Rumbai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di BATAS LAW FIRM beralamat representatif di Jalan Azki Aris No. 99, Kelurahan Kp. Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau/email rachmanardianm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/BTS/SKK.PMH/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2023, di bawah

Halaman 1 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 107/SK/07/2023/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Indrawan Perkasa**, berkedudukan di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Herman Duha, ST. selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Yuwandri, SH., dan kawan-kawan yang merupakan Karyawan Staff Legal pada PT. Indrawan Perkasa, email: pt.indrawanperkasa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 001/DIR-IP/EXT/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tembilahan dengan pada tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 116/SK/08/2023/PN.Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. Kepala Desa Keritang**, berkedudukan di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. Kepala Desa Kuala Lemang**, berkedudukan di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, email: kasriman2017@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
- 4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir**, berkedudukan di Jl. Kembang No.52, Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Fairizon,A. Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendy Depalma, S.H., dan kawan-kawan, yang merupakan pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir email: rendy.depalma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 781/Sku-14.04.MP.02.01/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 25

Halaman 2 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, Nomor : 108/SK/07/2023/PN Tbh., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomo Register 5/Pdt.G/2023/PN Tbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah menguasai lahan di Dusun Tenang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning/sekarang berada di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sejak tanggal 04 Februari 2007;
2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007 Kepala Desa Keritang Kecamatan Kemuning menerbitkan surat tugas untuk **PARA PENGGUGAT** melaksanakan Penertiban dan Pengelolaan Lahan Tidur Masyarakat Dusun Tenang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2008 dibentuklah Susunan Pengurus Penertiban dan Pengelolaan Lahan Tidur Masyarakat Dusun Tenang Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang bernama Tim 9 (sembilan);
4. Bahwa Pada tanggal 05 Juni 2008 telah dilakukan musyawarah masyarakat, bagi yang ingin mengelola Lahan Tidur Masyarakat Dusun Tenang Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan mendapatkan surat garapan agar mendaftarkan diri kepada **PARA PENGGUGAT** yang merupakan pengurus Penertiban dan Pengelolaan Lahan Tidur Masyarakat Dusun Tenang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa pada tahun 2009 **PARA PENGGUGAT** telah melakukan aktifitas berkebun dan melakukan penanaman tanaman kelapa sawit diatas lahan milik **PARA PENGGUGAT**;
6. Bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 115/SKRPPPT/PK/VII/2011 Atas nama Yunita, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: Rol Parit, sebelah barat: Tanah Suwondo, sebelah timur: Yoga;

Halaman 3 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 155/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 3) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 156/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Ahmad Ramani, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 4) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 157/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 5) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 158/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Syamsuddin, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 6) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 159/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Herman, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 7) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 160/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Adi, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 8) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 161/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Fahrullaji, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 9) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 184/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Baharudin, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: PT. Alona, sebelah barat: Baharudin, sebelah timur: Baharudin;
- 10) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 227/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Kandar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Masdar, sebelah selatan: Herman, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 11) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 228/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Adi, dengan luas 20.000M²,

Halaman 4 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sempadan sebelah utara: Herman, sebelah selatan: Syamsuddin, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

12) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 229/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Herman, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kandar, sebelah selatan: Adi,

sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

13) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 562/SKRPPPT/KLM/2013 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: H. Idarwis,

sebelah barat: Amirudin, sebelah timur: Kanal Agro;

14) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 97/SKGR/KLM/2017 Atas nama David Panjaitan, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: T. Romatua Sianipar, sebelah

selatan: Kanal, sebelah barat: Kanal, sebelah timur: Rol Batas;

15) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 246/SKGR/KLM/2017 Atas nama Kosmas Matondang, dengan luas 14.545M², dengan sempadan sebelah utara: Romatua Sianipar,

sebelah selatan: Abdul Muthalib, sebelah barat: Suhardi, sebelah timur:

Abdul Muthalib;

16) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 370/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Faridah, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Ahmad Zulfikar, sebelah

selatan: Heri Irawan Saputra, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur:

Kanal;

17) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 371/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Ahmad Zulfikar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Abdul Muthalib, sebelah

selatan: Faridah, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

18) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 372/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Abdul Muthalib, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan:

Ahmad Zulfikar, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

19) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah

Nomor: 95/SKGR/KLM/2018 Atas nama Azrai'i Marpaung, dengan luas 16.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan:

Tanah Masyarakat, sebelah barat: Jalan, sebelah timur: Panjaitan;

7. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 telah terjadi kebakaran

lahan yang mengakibatkan lahan yang dimiliki dan dikuasai **PARA**

PENGUGAT terbakar;

Halaman 5 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020 Kepala Desa Kuala Lemang mengeluarkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar lahan yang terbakar pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 dalam penguasaan dan milik

PARA PENGGUGAT dan telah ditanami ulang;

9. Bahwa pada bulan April 2020 **PARA PENGGUGAT** telah melakukan penanaman ulang dilahan yang telah terbakar tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 **TERGUGAT** mendirikan pos keamanan dan diberi penghalang (portal) di jalan masuk menuju lahan milik

PARA PENGGUGAT;

11. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dilarang oleh **TERGUGAT** untuk masuk dan melakukan aktivitas di kebun sawit **PARA PENGGUGAT**;

12. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak pernah melakukan jual beli ataupun melakukan peralihan hak kepada **TERGUGAT** dalam bentuk apapun;

13. Bahwa **TERGUGAT** memerintahkan kepada petugas keamanan (Security) yang dipekerjakan oleh **TERGUGAT** untuk melarang **PARA PENGGUGAT** dan siapapun yang mengatasnamakan **PARA PENGGUGAT** agar tidak bisa masuk dan melakukan aktivitas apapun di kebun sawit milik **PARA PENGGUGAT**;

14. Bahwa pada 12 Juli 2022 **PARA PENGGUGAT** mengetahui jika kebun sawit milik **PARA PENGGUGAT** telah dirusak menggunakan alat berat dan tidak ditemukan lagi tanaman kelapa sawit diatas kebun **PARA PENGGUGAT**;

15. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai rumusan pasal 1365 KUHPerdara "Bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut";

16. Bahwa akibat **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan oleh **TERGUGAT** maka **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian yang diantaranya:

1) Kerugian Materiil

- Kerugian Materiil yang dialami **PARA PENGGUGAT** dari biaya bibit sawit yang ditanam dengan jumlah 3600 batang seharga Rp 3600 x Rp. 25000 = Rp 90.000.000;
- Kerugian Materiil yang dialami **PARA PENGGUGAT** dari biaya upah 2 (dua) orang pekerja yang menanam bibit lahan kebun sawit selama ±1 (satu) tahun sebesar Rp 96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
- Kerugian Panen Kebun Kelapa Sawit milik **PARA PENGGUGAT** senilai Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 6 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



2) Kerugian Immateriil

- Kerugian Immateriil yang dialami **PARA PENGGUGAT** adalah **PARA PENGGUGAT** terbebani secara pikiran dan moril sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan **PARA PENGGUGAT** sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, **PARA PENGGUGAT** telah memberikan somasi kepada **TERGUGAT** sebanyak 2 (dua) kali, dengan nomor 041/LBHI/SKK.SMS/VIII/2022 Tertanggal 29 Agustus 2022 dan Somasi kedua dengan nomor 051/LBHI/SKK.SMS/VIII/2022 Tertanggal 20 September 2022. Namun **TERGUGAT** tidak memberikan tanggapan dan tidak memiliki iktikad baik kepada **PARA PENGGUGAT**;

18. Bahwa terhadap objek sengketa didalam perkara a quo tersebut saat ini telah dalam tahap pemeriksaan Penyelidikan oleh Kepolisian Ressort Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B-213/X/2022/Reskrim, tertanggal 14 Oktober 2022;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).

20. Bahwa didalam *Rechtsverordering* (RV) menjelaskan pada Pasal 606 a. Rv :*“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*, dan pada Pasal 606 b Rv :*“ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “ oleh karena itu **PARA PENGGUGAT** kemudian memohon untuk menjatuhkan *Dwangsom*/uang paksa, apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan putusan ini dengan nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/hari dihitung sejak putusan ini di terbitkan;*

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah **PARA PENGGUGAT** uraikan diatas, bersama ini **PARA PENGGUGAT** mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara melakukan pengerusakan lahan milik **PARA PENGGUGAT** menggunakan alat berat dengan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap **PARA PENGGUGAT** dengan rincian:
 - 3.1 Kerugian Materiil yang dialami **PARA PENGGUGAT** dari biaya bibit sawit yang ditanam dengan jumlah 3600 batang seharga Rp 3600 x Rp. 25000 = Rp 90.000.000;
 - 3.2 Kerugian Materiil yang dialami **PARA PENGGUGAT** dari biaya upah 2 (dua) orang pekerja yang menanam bibit lahan kebun sawit selama ± 1 (satu) tahun sebesar Rp 96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
 - 3.3 Kerugian Panen Kebun Kelapa Sawit milik **PARA PENGGUGAT** senilai Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
 - 3.4 Kerugian Immateriil yang dialami **PARA PENGGUGAT** adalah **PARA PENGGUGAT** tidak dapat menikmati panen sawit dari kebun **PARA PENGGUGAT** dan **PARA PENGGUGAT** terbebani secara pikiran sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan **PARA PENGGUGAT** sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
4. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini, agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar dwangsom/Uang Paksa apabila tidak melaksanakan putusan ini dengan nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)/hari dihitung sejak putusan ini dikeluarkan;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Tembilahan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*). Demikian gugatan ini saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak telah hadir masing-masing baik menghadap secara langsung, diwakili kuasanya dan didampingi kuasanya tersebut kecuali Turut Tergugat I yang tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2023, 25 Juli 2023, 4 Agustus 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang

Halaman 8 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga tidak mempergunakan haknya dengan baik di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jonta Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 September 2023, pada persidangan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Diskualifikasi/Legal Standing/Error in Persona (Penggugat tidak mempunyai kompetensi mengajukan gugatan)

1. Bahwa untuk mengajukan gugatan atas suatu peristiwa hukum ke pengadilan haruslah dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dapat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan perkara a quo tidak memiliki legal standing (tidak mempunyai kompetensi) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dikarenakan Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah/Penguasaan Tanah, secara hukum tidak atas nama Para Penggugat, dari 5 (lima) orang Penggugat yang mengajukan gugatan a quo, hanya ada 1 (satu) persil atas nama Abdul Muthalib (Penggugat I) dan 1 (satu) persil atas nama David Panjaitan (Penggugat 5), sehingga Para Penggugat perkara a quo tidak memiliki legal standing untuk

Halaman 9 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili pemilik tanah/lahan yang menjadi objek perkara a quo untuk mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Tembilahan;

3. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat formil (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);

B. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium litis Consortium*)

1. Bahwa Eksepsi ini Tergugat ajukan karena didalam gugatan Para Penggugat pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat.

2. Bahwa Tergugat menjalankan operasional Perusahaan dan mengusai lahan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit mendapatkan izin (IUP) (ILOK) dari bupati yang sah dari badan atau pejabat terkait, sehingga para pihak yang telah mengeluarkan izin kepada Tergugat sepatutnya ditarik dalam perkara ini;

3. Bahwa dalam menguasai tanah/lahan yang menjadi objek perkara a quo Tergugat memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga sepatutnya camat kering ditarik dalam perkara a quo;

4. Bahwa Tergugat menguasai objek tanah perkara a quo dengan cara membeli dari Sdr ADI GUNA KABAN/Group Kaban, DKK seluas ± 300 Ha (tiga ratus hektar), sehingga sepatutnya ADI GUNA KABAN/Group Kaban, DKK ditarik dalam gugatan ini;

5. Bahwa Tergugat menguasai objek tanah perkara a quo dan dijadikan Perkebunan Sawit memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan Camat Keritang Pada Tahun 2010, dan dalam menjalankan Operasional Perusahaan Perkebunan Sawit, Tergugat juga telah memiliki Izin Lokasi (ilok) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan sepatutnya Camat Keritang dan Bupati Indragiri Hilir ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini;

6. Oleh karena kurangnya para pihak (*Plurium litis Consortium*) yang ditarik dalam gugatan ini, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Para gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);

Halaman 10 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuul Libel*), terlihat dari gugatan penggugat tidak jelas apakah mengenai kepemilikan tanah/objek atau mengenai perusakan lahan/tanah;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita gugatan angka 1 s/d angka 5 membuktikan kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat, hal itu terlihat Para Penggugat mendalilkan menguasai dan memiliki lahan sejak tahun 2007, akan tetapi angka 6 Posita Gugatan Para Penggugat yang dijadikan bukti kepemilikan objek tanah justru terbit Pada tahun 2011 sebanyak 12 (dua belas) persil surat, pada tahun 2013 1 (satu) persil surat, pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) persil surat dan pada tahun 2018 1 (satu) persil surat, dengan adanya hal tersebut Para Penggugat menunjukan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);
3. Bahwa dalam Pokok Materi Posita Gugatan Para Penggugat mendalilkan telah melakukan aktifitas berkebun dengan dasar beberapa persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah, akan tetapi dalam Petitum Gugatan, Para Penggugat menuntut untuk mengganti rugi tanaman kelapa sawit baik secara materil ataupun immaterial, hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dimana dalam positanya Para Penggugat mendalilkan Kepemilikan hak atas tanah, namun Petitumnya Para Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti rugi tanam tumbuhnya, dimana Tergugat tidak pernah merusak tanaman yang disangkakan Para Penggugat, tentu hal ini sudah sangat menjelaskan Gugatan Para Penggugat sangatlah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur lible*) terlihat dari tidak dijelaskannya secara jelas dan rinci dimana alamat tanah yang menjadi objek sengketa Perkara a quo, Para Penggugat dalam Surat gugatannya dari poin 1 sampai dengan poin 20 tidak ada menjelaskan secara detail dimana alamat tanah yang menjadi objek perkara a quo, baik itu nama Jalan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga nomor berapa, nama Dusun, nama Desa, nama Kecamatan, bahkan nama Kabupaten tanah objek sengketa, Para Penggugat hanya menyatakan dalam gugatannya pada poin 5 (lima) surat gugatannya "sejak tahun 2009 para penggugat telah melakukan aktifitas berkebun dan melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat", berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April

Halaman 11 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 “Karena Surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan Tidak dapat diterima”, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *niet onvankelijk veerklard*);

5. Bahwa mengenai Kepemilikan tanah/lahan yang dijadikan objek perkara a quo Tergugat telah menguasai objek perkara a quo dengan cara membeli dari sdr Adi Guna Kaban/Group Kaban, DKK sehingga secara kepemilikan sudah sangat SAH lahan yang dijadikan objek perkara a quo merupakan milik Tergugat, dan didalam menjalankan Operasional Perusahaan yang bergerak di Bidang Perkebunan Tergugat juga telah memiliki Izin Lokasi untuk perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Persetujuan Pemberian Izin Lokasi Nomor 19 Tahun 2019, tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Indragiri Hilir, seluas 20.000.000 M2 (dua puluh juta meter persegi) jika di konfersi ke satuan hektar 2000 Ha (dua ribu hektar) yang kemudian diterbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Usaha dengan nomor 161221102114040001 yang dikeluarkan An Bupati Indragiri Hilir, dan juga Tergugat telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Nomor Izin Berusaha 8120106800262, yang diterbitkan Atas Nama Bupati Indragiri Hilir tanggal 30 Desember 2019, sehingga terhadap tanah/lahan yang dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat telah dibenarkan secara Peraturan Perundang-undangan;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuul Libel*), terlihat dari Para Penggugat mengajukan Penggabungan Gugatan Kumulatif Subjektif dan Objektif, dimana dalam Penggabungan gugatan Kumulatif Subjektif dan Objek harus memenuhi syarat pokok terjadinya penggabungan gugatan yakni, Terdapat Hubungan Erat, dan Terdapat Hubungan Hukum;

7. Bahwa Kumulasi Subjektif yakni Para pihak lebih dari 1 (satu) orang adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat dalam hal demikian syaratnya antara Para Penggugat harus memiliki hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas), dan juga antara Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III harus memiliki hubungan hukum Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 415/K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979, menyatakan “gugatan yang ditujukan kepada lebih

Halaman 12 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari seorang tergugat, yang diantara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi harus digugat secara tersendiri;

8. Bahwa Kumulasi Objektif merupakan Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), dan mengenai penggabungan gugatan tidak boleh dilakukan dalam hal : -

Pemilik objek gugatan berbeda, dalam hal ini Para Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh yang orang yang berbeda atau berlainan, Penggabungan yang dilakukan oleh Para Penggugat secara subjektif dan objektif tidak dapat dilakukan dan harus digugat secara sendiri-sendiri;

9. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh sejumlah Pihak *in casu* Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum antara satu dengan dengan lainnya terhadap Para Pihak *in casu* Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, yang tidak memiliki hubungan hukum antara satu dengan lainnya, terlebih mengenai beberapa objek lahan/tanah berdasarkan Poin 6 Gugatan Para Penggugat juga tidak memiliki keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya, sehingga sudah sangat tepat dan beralaskan hukum gugatan Kumulatif Subjektif dan objektif yang diajukan oleh Para Penggugat Kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas jika dilihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum Mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak yang berperkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

11. Bahwa ditariknnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* semakin memperlihatkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan tanah milik Para Tergugat masih dikeluarkan oleh Kepala Desa dan atau camat belum berbentuk Sertifikat Hak Milik yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hilir, sehingga tidak adanya hubungan hukum yang melekat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sangat jelas penggabungan gugatan atau gugatan kumulatif subjektif dan objektif yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

12. Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);

DALAM POKOK MATERI :

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang mulia memutuskan untuk tetap melanjutkan ke dalam Pemeriksaan Pokok Perkara maka Tergugat menyanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1865 BW jo. Pasal 163 HIR/283 Rbg yang merupakan asas umum dalam Hukum Acara Perdata, yakni "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa hukum yang menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut*";
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat adalah perseroan berbadan hukum yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit terletak diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tepatnya di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dimana dalam menjalankan operasional Perusahaan telah mempunyai perizinan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
5. Jawaban Poin 1 dan 2 Gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat menyatakan Para Penggugat telah menguasai lahan yang menjadi objek perkara a quo sejak tahun 2007 merupakan hal tidak benar. Faktanya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sdr ADI GUNA KABAN/Group Kaban, DKK telah melakukan pendataan kepada masyarakat 2 (dua) desa yakni Desa Keritang dan Desa Kuala Lemang dengan tujuan mengganti tanah milik masyarakat Desa Keritang dan Kuala Lemang, dan Pada tahun 2008 Pendataan dan

Halaman 14 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi tanah milik masyarakat seluas \pm 700 Ha (tujuh ratus hektar) telah selesai dilaksanakan/dibayarkan oleh Sdr ADI GUNA KABAN/Group KABAN, DKK dimana lahan tersebut terletak \pm 300 Ha (tiga ratus hektar) di Desa Kuala Lemang, dan \pm 400 Ha (empat ratus hektar) di Desa Keritang;

- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat IV atas nama Ahamd Zulfikar, lahir di Deli Serdang tanggal 03 Maret 2000, masih berumur 7 (tujuh) tahun (kelas 2 sekolah dasar) hal ini menunjukkan bagaimana seorang yang belum dewasa/cakap hukum bisa menguasai suatu objek hukum dan mendapatkan Tugas dari Aparatur Pemerintahan Desa untuk dapat melaksanakan Penertiban dan pengelolaan lahan tidur, hal tersebut sudah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Jawaban Poin 3 dan 4 Posita gugatan Para Penggugat;

- Bahwa Benar adanya Tim 9 (Sembilan) yang dibentuk oleh masyarakat Desa Keritang, dimana Tim 9 (Sembilan) dibentuk untuk menjadi Perwakilan Masyarakat Desa Keritang dan Kuala Lemang yang diketuai oleh H. Darwis dan Abdul Muthalib (penggugat I) sebagai sekretaris, menjadi perwakilan masyarakat untuk menerima uang ganti rugi dari Sdr ADI GUNA KABAN/Group Kaban, DKK, dan Penyerahan Uang tersebut disaksikan juga oleh Abdul Muthalib, Amiruddin dan Damsir dan juga kepala Desa Kuala Lemang, Kepala Desa Keritang;

- Bahwa Tim 9 (sembilan) yang dibentuk oleh Masyarakat Desa Keritang dan Kepala Desa Keritang pada tahun 2008, berfungsi untuk menjadi Perwakilan dari Masyarakat untuk menerima uang Ganti Rugi yang diserahkan oleh Sdr ADI GUNA KABAN/Group Kaban guna membeli/membebas tanah masyarakat seluas \pm 700 Ha (tujuh ratus hektar) yang berada di Desa Keritang dan Desa Kuala Lemang, Bukan sebagai Pemilik Tanah/lahan dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan Para Penggugat tidak memiliki tanah didalam areal \pm ; 700 Ha (tujuh ratus hektar) tersebut;

7. Jawaban poin 5 Posita gugatan Para Penggugat;

- Bahwa tidak benar Para penggugat telah melakukan aktifitas berkebun dan melakukan penanaman tanaman kelapa sawit pada tahun 2009 di atas tanah objek perkara a quo, dimana pada tahun 2009 baru akan dilakukannya pembukaan lahan dari Adi Guna Kaban/Group Kaban,

Halaman 15 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk yang telah mengganti lahan tersebut kepada masyarakat desa keritang dan desa kuala lewang;

8. Jawaban Poin 6 Posita Surat Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah yang dimuat dalam surat gugatan ini sudah sangat jelas menerangkan Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing (tidak mempunyai kompetensi) error in persona untuk melakukan Gugatan Kepada Tergugat, dikarenakan nama-nama Pemilik Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/Penguasaan tanah tidak atas nama Para Penggugat itu sendiri, hanya ada 1 (satu) Persil Surat atas nama Abdul Muthalib (Penggugat I) dan 1 (satu) persil Surat an David Panjaitan (Penggugat V) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah, dan tidak dijelaskan Hubungan Hukum dari Para Penggugat dengan Pemilik Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga membuat gugatan Para Penggugat kabur dan Tidak Jelas;

- Bahwa Pada tahun 2010, Tergugat membeli tanah yang saat ini dijadikan Kebun Kelapa Sawit dari Adi Guna Kaban/Group Kaban DKK, yang saat ini Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dikuasai oleh Tergugat, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi surat dasar kepemilikan Tergugat ditanda-tangani oleh Penggugat III atas nama DAMSIR selaku Kepala Desa pada saat itu, dan kami menduga Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang dimuat oleh Para Penggugat dalam angka 6 Posita Gugatan Penggugat bukan terletak diatas objek perkara a quo atau tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat menguasai tanah yang dijadikan perkebunan Kelapa sawit berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Camat Keritang Pada tahun 2010 dan ditanda-tangani oleh Penggugat III an DAMSIR yang bertindak sebagai Kepala Desa, dimana Tergugat memperoleh tanah tersebut jual-beli dari Sdr Adi Guna Kaban/Group Kaban, DKK, dan juga menjadi satu kesatuan didalam Peta kerja yang dibeli dan diganti rugi kepada Adi Guna Kaban/Group Kaban, Dkk seluas \pm 300 Ha (tiga ratus hektar) sehingga tidak pernah tergugat menguasai lahan/tanah milik orang lain untuk ditanami Kelapa Sawit;

9. Jawaban poin 7 dan 8 Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa tidak benar Kepala Desa Kuala Lemang mengeluarkan Surat Pertanyaan yang menerangkan lahan yang terbakar pada hari

Halaman 16 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa, tanggal 16 Juli 2019 dalam Penguasaan dan Milik Para Penggugat;

- Faktanya tanah yang menjadi objek perkara didalam Izin Lokasi PT. Indrawan Perkasa merupakan milik Tergugat (PT. Indrawan Perkasa), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang menjadi dasar perolehan penguasaan lahan dari PT. Indrawan Perkasa, dimana areal tersebut pernah dilakukan kegiatan tebang tebas (imas tumbang) yang dilakukan oleh sdr ATAN, BAHARUDIN dan EDI TAMZI yang telah kami bayarkan kepada yang bersangkutan, sehingga apa yang disampaikan oleh Para Penggugat menguasai dan menguusahakan lahan/tanah objek perkara dengan menanami tanaman sawit merupakan suatu kebohongan dan tidak mempunyai dasar yang jelas;

10. Jawaban Poin 9 Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan penanaman ulang kelapa sawit pada April 2020, namun Pada tahun 2021 Penggugat I secara melawan hukum berusaha untuk masuk ke area kerja tanah milik Tergugat (PT. Indrawan Perkasa) guna untuk menanam bibit Kelapa Sawit didalam kawasan Izin Lokasi Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat I melalui anaknya untuk mengantarkan bibit kelapa sawit kelahan tersebut, akan tetapi karyawan Tergugat mengetahui hal tersebut dan Pada saat itu juga Tergugat memerintahkan karyawan yang mengetahui kejadian tersebut untuk mengembalikan bibit kelapa sawit tersebut kepada Penggugat I;

11. Jawaban Poin 10 sampai dengan 11 Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat membuat Portal dan melarang orang selain karyawan PT. Indrawan Perkasa masuk ke lahan areal kerja tanpa seizin Tergugat merupakan hak dan kewenangan Tergugat, hal itu memang harus dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan operasional Perusahaan dan juga dalam rangka mengantisipasi kebakaran lahan;

12. Jawaban Poin 12 sampai dengan poin 13 Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa lahan/tanah yang menjadi areal kerja PT. Indrawan Perkasa diperoleh dari ketentuan yang tidak melanggar hukum dan telah menyelesaikan perolehan lahan dari pihak Adi Guna Kaban/Group Kaban DKK, dimana PT. Indrawan Perkasa dalam menjalankan kegiatan Operasional Perusahaan tidak pernah merusak tanah milik orang lain,

Halaman 17 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih milik Para Penggugat, dan Para Penggugatlah berusaha untuk menguasai tanah milik Tergugat, terlihat dari Para Penggugat mendatangkan bibit untuk ditanam di tanah milik Tergugat;

13. Jawaban poin 14 Gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa apa yang Tergugat lakukan di areal yang merupakan milik Tergugat merupakan hak dan kewenangan dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah merusak Kebun sawit milik Para Penggugat sebagaimana tuduhan dari Para Penggugat angka 14 gugatan a quo. Bahwa dalam menjalankan operasional Perusahaan, Tergugat tahu batasan-batasan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan Tergugat tidak pernah menguasai lahan untuk dijadikan Kebun Kelapa Sawit dengan cara merampas milik masyarakat akan tetapi tergugat membelinya terlebih dahulu sebelum ditanami Kelapa Sawit, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dasar kepemilikan tanah milik Tergugat ditanda-tangani oleh Penggugat III atas nama Damsir sebagai Kepala Desa Kuala Lemang;
15. Jawaban Poin 15 dan 16 Gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menolak tuduhan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam menjalankan Operasional Perusahaan di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit tergugat patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa terhadap kerugian materill dan immaterill yang dimuat Para Penggugat dalam surat gugatannya sepatutnya ditolak oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dikarenakan tidak adanya aturan hukum yurisprudensi hukum untuk seseorang/badan hukum agar membayar sejumlah uang kepada orang lain yang ingin menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat;
 - Bahwa mengenai bibit sawit yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak pernah dirusak oleh Tergugat. Faktanya Penggugat I melalui anaknya mengantarkan Bibit sawit ketanah milik Tergugat, setelah anak Penggugat I menurunkan bibit sawit tersebut dari mobil angkutan, dan kemudian Tergugat kembali memasukan bibit tersebut ke Dumptruck angkutan milik Tergugat guna untuk langsung diantarkan kerumah anak Penggugat I
16. Jawaban Poin 17 Gugatan Para Penggugat;

Halaman 18 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menerima Somasi dari Para Penggugat, Para Penggugat hanya menunjukan Bukti Resi Pengiriman dari penyedia jasa Pengiriman, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada menerima Somasi yang dimaksud Para Penggugat;
- 17. Jawaban Poin 18 Gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa terhadap Pengaduan atau Laporan Para Penggugat ke Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Tergugat tidak pernah di Panggil untuk diminta klarifikasi/keterangan dalam bentuk Berita Acara Wawancara ataupun Berita Acara Pemeriksaan dari Pengaduan ataupun Laporan Polisi yang dilakukan oleh Para Penggugat, terhadap Laporan/pengaduan tersebut sangat tidak jelas dikarenakan tidak dicantumkan Nomor laporan ataupun nomor pengaduan Polisi berdasarkan Surat perintah Penyelidikan ataupun penyidikan Polisi Resor Indragiri Hilir;
 - Bahwa Pada tahun 2021 ketika Tergugat melakukan kegiatan operasional Perusahaan, Para Penggugat masuk ke areal kerja PT. Indrawan Perkasa dengan cara memaksa disertai adanya indikasi dugaan Tindak Pidana, sehingga pada saat itu Tergugat memanggil pihak kepolisian Resor Indragiri Hilir dan Para Penggugat dibawa ke Kepolisian Resor Indragiri Hilir, dari Perbuatan Para Penggugat tersebut, Penggugat III atas nama Damsir pada tanggal 1 April 2021 membuat surat pernyataan yang pada intinya Penggugat III selaku kepala Desa Kuala Lemang lalai dan tidak melakukan pengecekan lahan tersebut terlebih dahulu sebelum menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) milik Penggugat I, dimana dalam Pernyataan tersebut Penggugat III mengakui bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang diterbitkan oleh Penggugat III kepada Penggugat I sebanyak 4 (empat) persil berada di dalam areal kerja Tergugat yang telah diganti rugi dari Sdr Adi Guna Kaban/Group Kaban Dkk, dimana diatas areal kerja PT. Indrawan Perkasa tersebut sudah terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang diterbitkan oleh Camat Keritang;
- 18. Jawaban Poin 19 dan 20 Gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa melaksanakan suatu putusan sudah sewajibnya terhadap putusan itu harus berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sehingga apa yang dimohon Para Penggugat dalam posista dan petitum Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak yang mulia majelis hakim yang memeriksa,

Halaman 19 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Tembilahan:

- Bahwa penetapan hukuman uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dinyatakan dalam poin 20 Posita dan poin 5 Petitum Penggugat, selain tidak memiliki dasar hukum namun juga tidak benar karena *dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap gugatan Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 BW. *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dan Penggugat juga tidak menjelaskan kemana tujuan dari penerapan uang paksa (*dwangsom*) tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pengugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietaanvankeljik verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dituduhkan Para Penggugat;
3. Menyatakan Objek sengketa seluas ± 370.545 M2 (Tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) Merupakan tanah/lahan milik Tergugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 September 2023 pada persidangan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Para Penggugat dan Turut Tergugat III tidak memiliki perselisihan dan sengketa menyangkut obyek sengketa dalam gugatan a quo;
2. Bahwa dengan diikutsertakannya Turut Tergugat III dalam Pihak yang berperkara, sehingga perlu Turut Tergugat III sampaikan penjelasan dan tanggapan terhadap gugatan Penggugat dimaksud;
3. Bahwa sebagaimana dasar gugatan pada angka 6 yang menyatakan bahwa dasar penguasaan lahan Para Penggugat merupakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah yang mana bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Demikian Jawaban Turut Tergugat III disampaikan, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 September 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 21 September 2023 pada persidangan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404090402640004 atas nama ABD. MUTHALIB, tertanggal 14 Oktober 2016, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1402082606800006 atas nama DAVID PANJAITAN, tertanggal 24 Desember 2013, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404090107700188 atas nama AMIRUDIN tertanggal 30 November 2020, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404091104750001 atas nama DAMSIR, tertanggal 9 Januari 2018, yang diberi tanda **P-4**;

Halaman 21 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404090903000002 atas nama AHMAD ZULFIKAR, tertanggal 2 Februari 2022, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan /Penguasaan Tanah, Nomor : 115/SKRPPPT/PK/VII/2011 atas nama Yunita, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 155/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 156/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 157/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 158/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 159/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 160/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 161/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan /Penguasaan Tanah, Nomor : 184/SKRPPPT/KL/2011 atas nama Baharuddin, yang diberi tanda **P-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan Tanah /Penguasaan Tanah, Nomor : 227/SKRPPPT/KLM/ /2011 atas nama Kandar, yang diberi tanda **P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan Tanah /Penguasaan Tanah, Nomor : 228/SKRPPPT/KLM/ /2011 atas nama Adi, yang diberi tanda **P-16**;

Halaman 22 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan Tanah /Penguasaan Tanah, Nomor : 229/SKRPPPT/KLM/ /2011 atas nama Herman, yang diberi tanda **P-17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan /Penguasaan Tanah, Nomor : 562/SKRPPPT/KLM/2013 atas nama Amir, yang diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 97/SKGR-KLM/2017 atas nama David Panjaitan, yang diberi tanda **P-19**;
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor : 246/SKGR-KLM/2017 atas nama Kosmas Matondang, yang diberi tanda **P-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor : 370/SKRPPPT/KLM/2017 atas nama Faridah, yang diberi tanda **P-21**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor : 371/SKRPPPT/KLM/2017 atas nama Ahmad Julpikar, yang diberi tanda **P-22**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor : 372/SKRPPPT/KLM/2017 atas nama Abd Muthalib, yang diberi tanda **P-23**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tugas Nomor 01/SKT-KRT/V/2007 tertanggal 7 Mei 2007, yang diberi tanda **P-24**;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Pengurus penertiban dan pengelolaan lahan tidur masyarakat Dusun Tenang Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Diwilayah Lemang Dusun Tenang sekitarnya, yang diberi tanda **P-25**;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kepala Desa Keritang Kecamatan Kemuning tertanggal 4 Februari 2007, yang diberi tanda **P-26**;
27. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Serah Terima Perangkat Alat Berat, yang diberi tanda **P-27**;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Musyawarah Masyarakat Dusun Tenang Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir perihal penertiban dan pengelolaan lahan tidur di wilayah Lemang Dusun Tenang tertanggal 5 Juni 2008, yang diberi tanda **P-28**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan tugas Nomor 07/SKT-KRP/VI/2008 tertanggal 16 Juni 2008, yang diberi tanda **P-29**;

Halaman 23 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara tertanggal 19 Juli 2019 bahwa telah terjadi kebakaran di lahan masyarakat atas nama Jalinah isri dari Winarso dan kebun Bapak Tholib dan lain-lain yang berbatasan dengan kebun Eddy Setiawan, yang diberi tanda **P-30**;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala Desa Kuala Lemang tertanggal 4 Maret 2020, yang diberi tanda **P-31**;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Lokasi lahan Milik Para Penggugat, yang diberi tanda **P-32**;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran bibit sawit jenis marehat dengan jumlah 700 batang yang terletak di Desa Sibabat RT 19 RW 01 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Juni 2020, yang diberi tanda **P-33.1**;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran bibit sawit jenis marehat dengan jumlah 650 batang yang terletak di Desa Sibabat RT 19 RW 01 sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 15 Mei 2020, yang diberi tanda **P-33.2**;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran bibit sawit jenis marehat dengan jumlah 750 batang yang terletak di Desa Sibabat RT 19 RW 01 sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 2 Mei 2020, yang diberi tanda **P-33.3**;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran bibit sawit jenis marehat dengan jumlah 700 batang yang terletak di Desa Sibabat RT 19 RW 01 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 11 April 2020, yang diberi tanda **P-33.4**;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran bibit sawit jenis marehat dengan jumlah 800 batang yang terletak di Desa Sibabat RT 19 RW 01 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 3 April 2020, yang diberi tanda **P-33.5**;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran 2 ha lahan perkebunan sawit di Sei Lemang, tanggal 4 Juli 2012, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diberi tanda **P-34.1**;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi untuk pembayaran lahan untuk perkebunan seluas 2 hektar di Sei Lemang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diberi tanda **P-34.2**;

Halaman 24 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran lahan di Sei Lemang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 4 Juli 2012 sebanyak 2 (dua) kwitansi, yang diberi tanda **P-34.3**;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran lahan di Sei Lemang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), tanggal 10 Januari 2018 dan 2 Februari 2012, yang diberi tanda **P-34.4**;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Damsir A. Latif, tertanggal 10 Juni 2021, yang diberi tanda **P-35.1**;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Muslim, tertanggal 26 Juni 2021, yang diberi tanda **P-35.2**;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Bahar Kamil, tertanggal 26 Juni 2021, yang diberi tanda **P-35.3**;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan yang dibuat oleh saudara M. Yunus, tertanggal 10 Juni 2021, yang diberi tanda **P-35.4**;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keterangan yang dibuat oleh saudara Damsir, tertanggal 23 Agustus 2021, yang diberi tanda **P-35.5**;
47. Print Out Bukti pengrusakan pada kebun Para Penggugat, yang diberi tanda **P-36**;
48. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir yang ditujukan kepada saudara Abd. Muthalid Nomor : B/213/X/2022/Reskrim perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tertanggal 14 Oktober 2022, yang diberi tanda **P-37**;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perintah tugas Nomor : 274/SPPT-KRT/XI/2011, tertanggal 5 Desember 2011, yang diberi tanda **P-38**;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Sungai Lemang Besar Desa Kuala Lemang, yang diberi tanda **P-39**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat **P-1** sampai dengan **P-39** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali **P-19, P-20, P-27 dan P-37** yang adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan bukti elektronik berupa: Video rekaman pengrusakan lahan oleh Tergugat, yang diberi tanda **P-40**;

Halaman 25 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahar Kamil yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi berteman dengan mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Abdul Muthalib sejak tahun 2005 sedangkan dengan saudara Amirudin, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan Saksi kenal pada tahun 2006;
- Bahwa Saudara Abdul Muthalib memiliki lahan di daerah Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di daerah Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di lahan milik saudara Abdul Muthalib namun Saksi hanya dibawa oleh saudara Abdul Muthalib untuk melihat-lihat lahan miliknya di daerah Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang yaitu sekitar tahun 2010 ke atas;
- Bahwa Saksi pergi melihat lahan milik saudara Abdul Muthalib karena pada waktu itu ada masalah dengan teman-teman sempadan tanah milik saudara Abdul Muthalib namun saat itu permasalahan sudah selesai;
- Bahwa Saksi merupakan Tim 9;
- Bahwa Tim 9 merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Desa Keritang yang bernama H. Darmawan pada tahun 2007;
- Bahwa Tugas Tim 9 untuk menyelesaikan permasalahan/selisih paham terkait seluruh lahan yang berada di bawah kekuasaan Kepala Desa Keritang termasuk lahan yang berada di Desa Kuala Lemang.;
- Bahwa sebelum Tim 9 terbentuk, Saksi sudah kenal dengan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib masuk ke dalam Tim 9;
- Bahwa saudara Damsir, Ahmad Zulfikar, Amirudin dan David Panjaitan tidak masuk ke dalam Tim 9;
- Bahwa pada waktu Tim 9 terbentuk pada tahun 2007, saudara Abdul Muthalib sudah memiliki lahan di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa sejak tahun 2007, saudara Abdul Muthalib sudah memiliki lahan di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib sebelumnya pernah memiliki masalah dengan teman-teman pada tahun 2006-2007 terkait sempadan;

Halaman 26 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang dialami oleh saudara Abdul Muthalib sekarang ini karena lahan milik saudara Abdul Muthalib yang berada di Desa Kuala Lemang dijual oleh temannya ke pihak PT;
- Bahwa Saksi lupa mulai kapan saudara Abdul Muthalib memiliki masalah;
- Bahwa menurut informasi, yang menjual lahan milik saudara Abdul Muthalib ke pihak PT adalah saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa luas tanah atas nama saudara Abdul Muthalib adalah lebih kurang sekitar 40 (empat puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait penguasaan/ kepemilikan tanah milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa di atas tanah milik saudara Abdul Muthalib tersebut ditanam tanaman sawit;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib menanam sawit di lahan miliknya sekitar tahun 2007 atau 2008 karena saat Saksi lihat tanaman sawitnya sudah agak besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Abdul Muthalib membeli lahan dari saudara Baharudin dan saat dibeli, lahan tersebut sudah ada tanaman sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa saudara Abdul Muthalib membeli lahan tersebut dari saudara Baharudin;
- Bahwa setahu Saksi saudara Amir, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan memiliki masalah juga dengan pihak PT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Amir, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan memiliki lahan juga di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi pernah melihat lahan milik saudara Amir, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan itu dalam 1 (satu) hamparan juga dengan lahan milik saudara Abdul Muthalib dan lahan mereka juga ada sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara Amir, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan memiliki masalah dengan PT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan milik lahan milik saudara Amir, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan;

Halaman 27 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, kondisi lahan di Desa Kuala Lemang sebagian kecil hutan dan sudah ada yang membuka lahan yaitu saudara Baharudin yang dijual kepada saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Adi Guna Kaban dengan saudara Baharudin kenal;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib kenal dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa saudara Adi Guna Kaban menjual lahan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat;
- Bahwa kondisi lahan milik saudara Adi Guna Kaban sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat pada tahun 2008 waktu itu masih hutan belum ada tanaman sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Tahun 2007-2008 tanah tersebut masuk Desa Keritang tapi tahun 2009-2010 masuk ke Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat lahan milik saudara Abdul Muthalib sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa jadi Saksi dalam perkara ini karena dahulu saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dari masyarakat dan menurut infomasinya yang menjual lahan ke PT adalah saudara Adi Guna Kaban bukan masyarakat yang punya lahan;
- Bahwa lahan yang dibeli saudara Adi Guna Kaban bukan lahan milik saudara Abdul Muthalib tetapi lahan Masyarakat;
- Bahwa masalahnya lahan yang dijual oleh saudara Adi Guna Kaban ke pihak PT bukan lahan yang ia beli dari masyarakat tersebut;
- Bahwa saudara Adi Guna Kaban tidak ada membeli lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi ada melihat saat saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saudara Adi Guna Kaban menjual tanah ke pihak PT karena saudara Abdul Muthalib yang menceritakannya kepada Saksi bahwa saudara Adi Guna Kaban menjual tanah ke pihak Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat penjualan tanah dari masyarakat ke pihak Perusahaan;
- Bahwa saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dari masyarakat sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat;
- Bahwa tugas Tim 9 adalah mewakili masyarakat saat jual beli tanah;

Halaman 28 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut saat jual beli lahan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat tersebut dengan Tim 9 lengkap;
- Bahwa waktu antara saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dengan saudara Abdul Muthalib menanam adalah dalam waktu yang hampir bersamaan;
- Bahwa banyak lahan yang dimiliki saudara Abdul Muthalib kurang lebih 20 (dua puluh) hektar lahan;
- Bahwa umur sawit saat saudara Abdul Muthalib membeli lahan tersebut sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sawit tersebut belum menghasilkan saat dibeli;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dari masyarakat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik saudara Amirudin, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan dan dimana lahan milik mereka;
- Bahwa saudara Adi Guna Kaban membeli lahan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat tahun 2008 di Desa Keritang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan setempat tidak lahan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Adi Guna Kaban ada melakukan jual beli lagi lahan dari masyarakat sebanyak 52 (lima puluh dua) surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang sebanyak 180 (seratus delapan puluh) surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sebanyak 52 (lima puluh dua) surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Faharudin;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan saudara Suharto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Ikhsan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Armain;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ubandi Yusuf yakni mantan kepala desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Jamhur, Habibi dan M. Yunus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli yang dilakukan oleh saudara Adi Guna Kaban dengan pihak PT;

Halaman 29 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim 9 berasal dari Desa Keritang;
- Bahwa Kepala Desa Keritang saat itu saudara H. Darmawan;
- Bahwa saudara Ubandi Yusuf menjadi Kepala Desa pada tahun 2008;
- Bahwa saudara Damsir pernah menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama saudara Damsir menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan menuju ke objek sengketa;
- Bahwa lahan milik saudara Abdul Muthalib, saudara Amirudin, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saudara Abdul Muthalib yang memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari Yunita;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Amir, saudara Adi, saudara Herman, saudara Kosmas Matondang, saudara Azrai'l Marpaung dan saudari Faridah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saudara Amir, saudara Adi, saudara Herman, saudara Kosmas Matondang dan saudari Faridah bisa memiliki lahan di Desa Kuala Lemang;

2. M. Yunus yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebelum tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat di Desa Keritang karena lahan Saksi berbatasan dengan lahan Para Penggugat;
- Bahwa lahan milik Saksi terletak di Dusun Semaram;
- Bahwa lahan milik Para Penggugat terletak di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang;
- Bahwa jarak antara Dusun Semaram dengan Desa Kuala Lemang adalah sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa kadang kami berkomunikasi melalui handphone kadang Saksi main ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebelum punya lahan disana;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim 9;
- Bahwa yang membentuk Tim 9 dari Desa Keritang dan ada surat pembentukannya;

Halaman 30 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Tim 9 dibentuk pada tahun 2008;
- Bahwa tugas pokok dari Tim 9 adalah untuk menentukan batas-batas tanah masyarakat karena dahulu banyak terjadi sengketa tanah sehingga Kepala Desa Keritang membentuk Tim 9;
- Bahwa kami sebagai wadah untuk mengingatkan masyarakat agar membuat surat tanah dan untuk menjembatani antara masyarakat dengan Desa;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib masuk dalam Tim 9 dan ia sebagai sekretaris;
- Bahwa saudara Amirudin, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan tidak masuk ke dalam Tim 9;
- Bahwa Saudara Abdul Muthalib mendapatkan tanah dengan cara dibeli dari almarhum saudara Bahar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara Bahar menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak tahun berapa saudara Abdul Muthalib membeli lahan dari almarhum saudara Bahar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Bahar sebelum tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah melihat lahan saudara Bahar yang dijual kepada saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa lahan tersebut ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa saudara Bahar menanam sawit di lahan tersebut;
- Bahwa sebelum dijual kepada saudara Abdul Muthalib lahan tersebut sudah ditanami sawit oleh saudara Bahar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa tahun usia sawit saat dijual kepada saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat siapa yang menggarap di lahan tersebut;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga Saksi hadir ke persidangan hari ini karena saudara Adi Guna Kaban hendak menguasai lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban pernah membeli lahan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat dari Desa Keritang dan dari Desa Kuala Lemang sebanyak 52 (lima puluh dua) surat;
- Bahwa 52 (lima puluh dua) surat yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban ini tidak termasuk tanah saudara Abdul Muthalib namun berada di tempat lain

Halaman 31 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian lahan sebanyak 52 (lima puluh dua) surat tersebut dijual kembali oleh saudara Adi Guna Kaban ke pihak PT;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Adi Guna Kaban pemilik PT tersebut;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban membeli lahan sebanyak 52 (lima puluh dua) surat tersebut dari Masyarakat;
- Bahwa sekarang menjadi masalah karena tanah yang dijual oleh saudara Adi Guna Kaban kepada pihak perusahaan bukan lahan yang saudara Adi Guna Kaban beli sebanyak 52 (lima puluh dua) surat tersebut dan lahannya bukan dihamparan lahan milik saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Para Penggugat karena dahulu tidak ada kanal namun sekarang sudah dikanal-kanal;
- Bahwa seluruh lahan milik Para Penggugat yaitu 47 (empat puluh tujuh) hektar dan seluruhnya ditanami sawit;
- Bahwa saudara Adi Guna Kaban yang memanen saat ini di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Abdul Muthalib ada menghibahkan tanahnya untuk kanal;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi objek sengketa tahun 2022 dan lahan tersebut sudah dikanal yang mana tahun 2008 masih berbentuk hamparan belum ada kanal-kanal dan tahun 2008 baru mulai dibeli-beli orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di hamparan tersebut adalah milik Kepala Dusun Asmuri, saudara Abdul Muthalib, punya Saksi, saudara Amirudin, saudara Ahmad Zulfikar dan yang lainnya;
- Saksi tidak tahu dasar perusahaan mengelola lahan tersebut dan kami belum ada bertemu dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa luas lahan yang menjadi objek sengketa ini sekitar 47 (empat puluh tujuh) hektar menurut keterangan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa setahu Saksi belum ada sertifikat dari BPN akan tetapi dari desa sudah ada surat keterangan ganti kerugian untuk lahan milik Para penggugat;
- Bahwa keluar surat tersebut sekitar tahun 2014 itulah yang pertama termasuk tanah yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban juga;
- Bahwa sebelum tahun 2014 belum ada surat-surat dan dahulu sebelum tahun 2008 ada satu-satu yang pakai surat segel garuda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang tidak ada yang mengelola lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada di obyek sengketa adalah tanaman sawit;
- Bahwa sawit tersebut baru saja ditanam dan baru mulai berbunga;

Halaman 32 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik saudara Abdul Muthalib berbeda dengan lahan milik saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa lahan tersebut dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa kondisi tanaman sawit saat saudara Bahar menjualnya kepada saudara Abdul Muthalib tanaman sawitnya dalam keadaan produktif dan sudah dipanen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Abdul Muthalib group memanen sawit disana namun Saksi pernah melihat anggota dan anak-anaknya membawa buah keluar;
- Bahwa hanya sebagian saja yang sudah menghasilkan dari lahan 47 (empat puluh tujuh) hektar tersebut;
- Bahwa lebih dahulu saudara Abdul Muthalib masuk Tim 9 baru ia membeli lahan;
- Bahwa Saksi ikut andil saat saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dan Saksi yang menerima uang dari saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa pada waktu menjual ke saudara Adi Guna Kaban, yang menerima uang dan memberitahu lokasinya adalah Saksi dan Tim 9 dan Saksi yang menerima uangnya selaku ketua Tim 9 dan Saksi yang menyerahkan uangnya kepada Masyarakat;
- Bahwa lokasi lahan yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban tidak sama dengan lokasi lahan milik saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Baharudin menanam disana;
- Bahwa area yang dikerjakan oleh saudara Bahrudin tidak termasuk yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa saudara Amirudin mendapatkan tanah;
- Bahwa saudara Damsir tidak ada memiliki tanah;
- Bahwa saudara Ahmad Zulfikar ada memiliki tanah akan tetapi Saksi tidak mengetahui darimana ia mendapatkan tanah;
- Bahwa saudara David Panjaitan ada memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari Yunita;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Amir;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Adi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Herman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Kandar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sadari Faridah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Azra'i Marpaung;

Halaman 33 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak keseluruhan tanah seluas 47 (empat puluh tujuh) hektar ditanami sawit;
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat dan menjadi Saksi pada tanggal 31 Juli 2008 mengenai jual beli 52 (lima puluh dua) surat dari Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Adi Guna Kaban pada tanggal 10 Maret 2010 membeli lahan dari masyarakat dengan luas 160 (seratus enam puluh) hektar atau 80 (delapan puluh) SKGR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Adi Guna Kaban pada tanggal 22 Desember 2010 membeli kembali lahan masyarakat Desa Kuala Lemang seluas 34 (tiga puluh empat) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kepala Desa Kuala Lemang menerbitkan Berita Acara pembayaran yang ditujukan kepada saudara Adi Guna Kaban yang isinya pada tanggal 22 Juli 2008 mengenai 52 (lima puluh dua) surat kwitansi terlampir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk yang tanggal 13 Juli 2010 ada sebanyak 160 (seratus enam puluh) hektar atau 80 (delapan puluh) surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal 22 Desember 2010 ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat;
- Bahwa Jabatan Damsir A. Latif pada tahun 2010 adalah Kepala Desa Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Baharudin Yusuf;
- Bahwa saudara Baharudin Yusuf dahulunya ada memiliki lahan di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pada tanggal 3 Oktober 2020 mantan Kepala Desa Kuala Lemang saudara Damsir A. Latif membuat surat pernyataan yang isinya benar lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar yang dijual oleh Kaban Grup dijual kepada Hendri Wijaya sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Damsir A. Latif kembali membuat surat pernyataan pada tanggal 1 April 2021 yang menerangkan bahwa benar Saksi telah dipanggil oleh pihak kepolisian dan bahwa Saksi mengaku ada menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama saudara Abdul Muthalib sebanyak 4 (empat) atau 28 (dua puluh delapan) dilokasi PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa lahan PT. Indrawan Perkasa dengan lahan milik Naibaho berbatasan dengan tanah milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari saudara Adi Guna Kaban;

Halaman 34 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang Saksi terima dari saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa tahun 2008 adalah saudara H. Dermawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Habibi, Jamhur, Armain, Adi Guna Kaban dan Faharudin;
- Bahwa H. Dermawan yang mengeluarkan surat tanah milik saudara Abdul Muthalib grup;
- Bahwa tidak masalah ketika masyarakat jika ingin menjual tanah kepada orang lain tetapi tidak melalui Tim 9 asal jangan sampai tumpang tindih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah yang dijual oleh saudara Adi Guna Kaban kepada PT. Indrawan Perkasa telah diterbitkan surat oleh Kepala desa Kuala Lemang dan juga ditandatangani oleh Camat Kerintang pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di atas objek perkara tersebut kurang lebih seluas 300 (tiga ratus) hektar pernah bermasalah dan diselesaikan di kantor camat Kerintang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Darwis Idris;
- Bahwa saudara Darwis Idris tidak pernah memiliki masalah dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat dari Kecamatan Kerintang mengenai tanah yang dikuasai oleh saudara Adi guna Kaban;
- Bahwa yang menguasai lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pihak Perusahaan;

3. Muslim yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tim 9 dibentuk pada tahun 2008;
- Bahwa Anggota Tim 9 ada 9 orang yaitu Saksi sendiri, M. Yunus, Abdul Gani, Bahar Kamil, Abdul Muthalib, Jamhur, Ali Nafiah, Saini dan Bustami;
- Bahwa yang membentuk Tim 9 adalah Kepala Desa Kerintang;
- Bahwa tugas Tim 9 adalah untuk menertibkan lahan masyarakat yang tumpang tindih;
- Bahwa selesai menertibkan lahan tersebut Saksi sudah lupa, kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akhirnya lahan-lahan yang bermasalah tersebut tertib;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di Desa Kerintang;

Halaman 35 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan saudara Abdul Muthalib dan saudara Amir;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Abdul Muthalib sejak tahun 2008 dan dengan saudara Amir Saksi baru saja mengenalnya;
- Bahwa Saudara Abdul Muthalib ada memiliki lahan;
- Bahwa Saksi kurang tahu dimana letak lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana saudara Abdul Muthalib mendapatkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan saudara Abdul Muthalib membeli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ditanami dengan tanaman apa lahan milik saudara Abdul Muthalib tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena ada permasalahan yaitu saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dari masyarakat sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat di Desa Kuala Lemang pada tahun 2008 dan untuk penyelesaian masalah tersebut diselesaikan oleh Tim 9 tetapi letaknya bukan di lahan yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa berada di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada permasalahan apa antara saudara Abdul Muthalib dengan dengan PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa benar Saksi hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi milik saudara Abdul Muthalib sebanyak 47 (empat puluh tujuh) hektar;
- Bahwa Saudara Abdul Muthalib mendapatkan lahan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) hektar di objek sengketa tahun 2008 tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa saudara Abdul Muthalib membeli tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjadi Tim 9 tahun 2008, lahan tersebut sudah dikuasai oleh saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi menjadi Tim 9 atas petunjuk dari Desa;
- Bahwa saat itu Saksi tinggal di Desa Keritang;
- Bahwa Saudara Abdul Muthalib tinggal di Sencalang;
- Bahwa seingat Saksi yang di jual oleh masyarakat sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saudara Abdul Muthalib juga memiliki lahan disana;

Halaman 36 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik saudara Abdul Muthalib berbeda dengan 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat yang dijual oleh masyarakat ini;
- Bahwa yang membeli 178 (seratus tujuh puluh delapan) adalah Kaban Grup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan lahan pada waktu saudara Abdul Muthalib memiliki lahan tersebut;
- Bahwa tidak benar lokasi yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah lahan yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban yang dijual kepada PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali datang ke lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah main ke lahan milik saudara Abdul Muthalib sebelumnya tetapi sudah lama sekali;
- Bahwa Saksi kesana dalam rangka pergi memancing bersama teman-teman;
- Bahwa keadaan lahan saudara Abdul Muthalib pada saat itu dengan saat Saksi keliling pada saat pemeriksaan setempat apakah sama berbeda karena tanamannya sudah berbeda;
- Bahwa untuk posisinya masih sama;
- Bahwa saat keliling saat pemeriksaan setempat tempat memancing Saksi terdahulu masiha ada;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saudara Abdul Muthalib memiliki lahan seluas 47 (empat puluh tujuh) hektar karena sudah lama berteman dengan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib sudah lama memiliki lahan tersebut tapi Saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Amirudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik saudara Amirudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik saudara Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas lahan milik saudara Damsir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan milik saudara Ahmad Zulfikar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan milik saudara David Panjaitan;
- Bahwa keadaan alam saat Saksi main-main dan memancing ke lahan tersebut masih dalam keadaan Semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Baharudin;

Halaman 37 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat yang diwadahi oleh Tim 9 yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban Saksi tidak tahu jika saudara Adi Guna Kaban ada membebaskan tanah masyarakat lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Adi Guna Kaban membebaskan lahan seluas 80 (delapan puluh) surat pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Faharudin, Ali Amran dan Dasril;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2010 saudara Adi Guna Kaban membebaskan lahan seluas 38 (tiga puluh delapan) Hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2008 saudara Adi Guna Kaban ada membebaskan tanah masyarakat melalui Tim 9 sebanyak 52 (lima puluh dua) surat atau 104 (seratus empat) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah tanah dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban lalu dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui tanah yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban dari masyarakat sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) surat melalui wadah Tim 9 sudah terbit surat diatas tanah tersebut;
 - Bahwa awalnya Tim 9 dibentuk oleh Kepala Desa karena untuk menertibkan lahan Masyarakat;
 - Bahwa Saksi ikut saat Tim 9 memanggil Kaban Grup untuk membagi-bagikan uang kepada Masyarakat;
4. Djamaludin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini karena Saksi merupakan pekerja tanah dari tanah milik saudara Amirudin dan saudara Abdul Muthalib dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa tanah tersebut berada di Desa Kuala Lemang;
 - Bahwa pekerjaan Saksi di tanah milik saudara Amirudin dan saudara Abdul Muthalib tersebut adalah menyimas sampai dengan menanam;
 - Bahwa tanah saudara Abdul Muthalib sebelum Saksi nyimas masih dalam keadaan semak belukar pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah saudara Abdul Muthalib merupakan warisan atau bagaimana karena Saksi hanya disuruh kerja disana;
 - Bahwa Saksi yang membuka lahan dan yang menanam dilahan saudara Amirudin dan saudara Abdul Muthalib;
 - Bahwa luas lahan milik saudara Abdul Muthalib yang Saksi kerjakan pada waktu itu seluas 8 (delapan) hektar selebihnya Saksi tidak tahu karena tanggung jawab Saksi hanya yang 8 (delapan) hektar;

Halaman 38 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak pekerja waktu itu tidak menentu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan milik saudara Amirudin karena tanggung jawab Saksi hanya yang 8 (delapan) hektar saja;
- Bahwa lahan milik saudara Amirudin sebelumnya masih dalam keadaan semak belukar seluruh tanah yang disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan harimau ataupun beruang selama bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa disekitar sana tidak ada Sungai;
- Bahwa keadaan tanah pada tahun 2008 di Desa Kuala Lemang masih hutan;
- Bahwa ada orang numbang cari kayu namun untuk tinggal menetap belum ada;
- Bahwa saat itu ada Kepala Desanya namun pusat kotanya bukan di daerah tersebut tapi daerah tersebut bagian dari Kuala Lemang;
- Bahwa masalah yang terjadi tahun 2019 adalah tanaman sawit yang Saksi tanam dirusak oleh perusahaan PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dirusak dalam rangka apa;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi berhenti bekerja setelah tanaman sawit yang Saksi tanam di rusak karena untuk masuk ke lahan Saksi kami tidak diperbolehkan;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 dilahan yang Saksi kerjakan belum ada panen sama sekali karena sudah terjadi sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali kebakaran;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah kebakaran tersebut terjadi secara alami atau ada yang membakar sehingga terjadi kebakaran di lahan tersebut;
- Bahwa umur sawit yang Saksi tanam tahun 2019 sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa PT. Indrawan Perkasa menguasai lahan tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dan juga tidak dijelaskan kenapa kami tidak boleh lagi masuk ke lahan tersebut oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang boleh masuk selain Saksi;
- Bahwa menghalangi karena tidak ada jalan lain lagi untuk masuk ke lahan milik saudara Abdul Muthalib dan saudara Amirudin;
- Bahwa terakhir Saksi masuk ke dalam lahan milik saudara Abdul Muthalib pernah ditangani oleh Polres pada tahun 2022 namun untuk pastinya Saksi lupa dan sejak itu kami tidak dibolehkan masuk lagi menuju lahan milik

Halaman 39 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Abdul Muthalib dan saudara Amiruddin namun awalnya masih bisa nyerobot untuk masuk;

- Bahwa hanya sekali itu saja Saksi berhasil masuk setelah itu tidak bisa sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi mengusahakan lahan tersebut ataupun yang mengakui jika lahan tersebut bukan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kantor PT. Indrawan Perkasa disegel oleh Polres dan tidak ikut ke lokasi.
- Bahwa selama bekerja Saksi tinggal disana di pondok;
- Bahwa tidak ada orang yang mengganggu atau mengusir Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tinggal serombongan dengan orang yang menggarap lahan yang 8 (delapan) hektar tersebut;
- Bahwa dari tahun 2008 hingga 2023 objek tanah masih sama;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Belilas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara David Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kosmas Matondang dan Romatua Sianipar;
- Bahwa Saksi pernah membeli lahan dari saudara David Panjaitan, Kosmas Matondang dan Romatua Sianipar sebanyak 3 (tiga) surat;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut masih dalam 1 (satu) hamparan dengan tanah yang menjadi objek sengketa tetapi bukan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan harga berapa Saksi membeli lahan dari saudara David Panjaitan, Kosmas Matondang dan Romatua Sianipar;
- Bahwa semenjak Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2008, suratnya dipegang oleh saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti dasar kepemilikan tanah milik saudara David Panjaitan, Kosmas Matondang dan Romatua Sianipar tersebut;
- Bahwa tanah sebanyak 3 (tiga) surat yang Saksi beli tersebut letaknya berdampingan;
- Bahwa surat tanah yang Saksi beli sebanyak 3 (tiga) surat tersebut masih atas nama pemilik awalnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada saudara Abdul Muthalib;

Halaman 40 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan surat yang ditunjukkan kepada Saksi dan belum dibalik namakan atas nama Saksi (Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan setelah membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi beli masih dalam 1 (satu) hamparan dengan tanah yang Saksi garap seluas 8 (delapan) hektar tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi beli masih dalam 1 (satu) hamparan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa jarak antara tanah yang Saksi beli dengan tanah yang Saksi garap seluas 8 (delapan) hektar tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter;
- 5. Sarifuddin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dibagian penanaman di tanah yang dikuasai oleh saudara Abdul Muthalib, saudara Amirudin dan saudara David Panjaitan dan Saksi adalah pimpinannya;
 - Bahwa luas lahan yang Saksi tanami lebih dari 30 (tiga puluh) hektar;
 - Bahwa Saksi mulai menanam sekitar tahun 2008, penanaman kedua tahun 2016 dan penanaman ketiga tahun 2019;
 - Bahwa tugas Saksi mulai dari menebas dan saat itu belum ada PT dan belum ada orang serta bangunan dan lahan tersebut masih belum pernah dimasuki orang dan Saksi yang mulai menyimas, menumbang dan menanam;
 - Bahwa selama bekerja, Saksi tidak pernah melihat harimau atau gajah atau beruang;
 - Bahwa yang Saksi tanam pada tahun 2008 yaitu tanaman sawit dibagian pangkal saja;
 - Bahwa Saksi sampai tahun 2020 akhir masih mengerjakan lahan milik saudara Abdul Muthalib;
 - Bahwa baru sedikit yang dipanen;
 - Bahwa baru sedikit yang dipanen padahal sudah lama ditanam karena pada awalnya tidak semua yang ditanam karena hanya 4 (empat) hektar yang ditanam;
 - Bahwa penanaman kedua pada tahun 2016 tinggal sedikit yang belum ditanam akan tetapi pada tahun 2019 terjadi kebakaran;
 - Bahwa hanya 1 (satu) kali terjadi kebakaran karena itu pada tahun 2019 akhir kami menanam ulang semuanya;
 - Bahwa pada tahun 2020 akhir kami dilarang masuk karena ada pos security milik PT lalu kami membawa pihak kepolisian agar jangan diganggu tanaman namun tanaman habis;

Halaman 41 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang Saksi kerjakan tersebut tidak pernah terjadi sengketa;
- Bahwa menurut informasi dari security kenapa kami dilarang karena perintah dari atasan;
- Bahwa Saksi lupa Kapan dibangun pos security tersebut walau Saksi hampir tiap hari kesana;
- Bahwa Pos security tersebut milik PT;
- Bahwa PT ada pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan ke pihak PT apa alasan Saksi tidak boleh masuk oleh atasannya;
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat dan Saksi ikut keliling saat itu;
- Bahwa benar lahan yang dikelilingi saat pemeriksaan setempat merupakan lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa dahulu pada tahun 2019 tanah tanpa dibatasi kanal/parit tetapi sekarang ada parit-parit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak ada dibeli atau dihibahkan ke pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan PT. Indrawan Perkasa masuk ke wilayah tersebut namun sebelum tahun 2019 sudah ada PT. Indrawan Perkasa dan diawal masuk PT Indrawan Perkasa tidak ada mengganggu kami menanam;
- Bahwa perusahaan ada membeli tanah dari Masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi PT Indrawan Perkasa membeli tanah kepada Suhaini;
- Bahwa sebelum pihak perusahaan masuk ke lahan tersebut tidak ada memberi tahu Saksi;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib ada memiliki lahan disana;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan saudara Abdul Muthalib karena Saksi membawa orang untuk menanam di lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi masuk ke lahan saudara Abdul Muthalib pada tahun 2016;
- Bahwa saat masuk ke lahan saudara Abdul Muthalib tahun 2016 ada sisa kebakaran namun tidak berupa hutan;
- Bahwa saat bekerja di lahan saudara Abdul Muthalib Saksi tidak tinggal dilahan tersebut melainkan bolak balik pulang ke rumah setiap harinya;

Halaman 42 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut merawat hingga ada yang melarang untuk masuk ke lahan tersebut dan Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa yang terjadi sehingga dilarang untuk masuk;
- Bahwa Saksi bekerja di lahan saudara Abdul Muthalib pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi belum bekerja di lahan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. Indrawan Perkasa ada;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja disana, PT. Indrawan Perkasa melaksanakan kegiatan usaha kebun sawit;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada mendengar kalau PT. Indrawan Perkasa ada menyerobot lahan masyarakat untuk kebun sawit;
- Bahwa menurut informasinya PT. Indrawan Perkasa memperoleh lahan dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang menjadi objek perkara ini tetapi yang Saksi kerjakan seluas 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ingat satu persatu siapa saja pemilik lahan seluas 30 (tiga puluh) hektar yang Saksi kerjakan tersebut karena pemiliknya ramai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik saudara Amirudin;
- Bahwa saudara Damsir juga memiliki lahan disana akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa saudara Ahmad Zulfikar juga memiliki lahan disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara Ahmad Zulfikar memiliki lahan disana;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana tidak ada orang lain yang mengganggu.
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Darwis;
- Bahwa Saksi pernah tidak mengetahui ada permasalahan di objek sengketa yang mana H. Darwis mempermasalahkan lahan itu dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut sudah ada diselesaikan di kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa produk penyelesaian yang dikeluarkan oleh Camat Keritang yang ditandatangani oleh Rahmat Armani, S.Pd;
- Bahwa pada waktu masuk ke daerah sana pada tahun 2008 keadaannya masih rawa;

Halaman 43 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya yang membuka jalan disana saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari mengerjakan lahan tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar langsung Saksi tanami semua;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan lahan yang Saksi kerjakan;
- Bahwa banyak surat-surat yang Saksi lihat tetapi siapa-siapa saja namanya Saksi lupa;

6. Budi Alamsyah Rambe yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Saksi bekerja diperusahaan, Saksi mengetahui bahwa lahan itu merupakan lahan milik saudara Abdul Muthalib kemudian pada waktu Saksi bekerja sebagai kepala security, Saksi melakukan pengawasan selaku pihak pengamanan dari pihak perusahaan yang mana sawit yang ada dilahan milik saudara Abdul Muthalib dibongkar oleh perusahaan dan diganti lagi dengan sawit oleh Perusahaan;
- Bahwa lahan milik saudara Abdul Muthalib terletak di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021 dan Saksi waktu itu sebagai Danru dari PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja lagi karena sudah dipecat pada tahun 2023 awal;
- Bahwa pada tahun 2021 pada waktu itu berdasarkan instruksi perusahaan kepada Saksi bahwa Saksi disuruh untuk mengawal alat berat masuk di lahan masyarakat yang lebih populer disebut lahan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa fungsi alat berat tersebut untuk membongkar tanaman sawit Masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu itu sawit Masyarakat karena pihak perusahaan bercerita kepada Saksi bahwa sawit yang mau dibongkar itu adalah sawit Masyarakat;
- Bahwa pada waktu pembongkaran sawit banyak warga sekitar yang keberatan karena sawitnya dirusak dan dibongkar oleh Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar PT. Indrawan Perkasa membongkar sawit Masyarakat yang jelas kami diinstruksikan bahwa masyarakat yang berhubungan dengan lahan 47 (empat puluh tujuh) hektar tidak boleh masuk;
- Bahwa benar lahan yang 47 (empat puluh tujuh) hektar merupakan lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 44 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk batas-batas lahan yang lahan 47 (empat puluh tujuh) hektar tersebut Saksi kurang tahu namun di sekelilingnya sudah milik perusahaan semua;
- Bahwa tahun 2019 sudah punya perusahaan semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pihak PT. Indrawan Perkasa membongkar sawit masyarakat hanya saja pihak perusahaan hanya mengatakan bahwa tanamannya akan diganti dari tanaman masyarakat dan akan diganti dengan bibit perusahaan dan dijaga ketat;
- Bahwa sebelum dibongkar di lahan 47 (empat puluh tujuh) hektar tersebut ada tanaman sawit dan ada juga pondok masyarakat yang memiliki lahan disana kemudian digusur dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa setelah dibongkar setelah itu ditanami sawit kembali oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa ditanami dilokasi yang digusur/dibongkar;
- Bahwa hal tersebut terjadi tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 saudara Abdul Muthalib masih diperbolehkan masuk;
- Bahwa selain lahan yang 47 (empat puluh tujuh) hektar setahu Saksi saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan tidak ada memiliki lahan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak perusahaan sudah menguasai wilayah yang mana saja di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indrawan Perkasa sejak tahun 2019 awal;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Indrawan Perkasa tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa selama Saksi bekerja, Saksi tidak mengetahui apakah saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan pernah menjual tanah tersebut atau menyewakan/ memindah alihkan kepada orang lain tanahnya;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Danru tidak ada tindakan-tindakan Perusahaan merusak lahan baik lahan miliknya sendiri atau milik orang lain;
- Bahwa Saksi sering masuk kesana untuk pergi memancing;
- Bahwa pada tahun 2019 orang mulai menanam dilahan milik saudara Abdul Muthalib dan yang menanam pada waktu itu rombongan Pak Kumis;
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum bekerja sebagai security;
- Bahwa pada tahun 2019 awal terjadi kebakaran dilahan saudara Abdul Muthalib;

Halaman 45 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kebakaran terjadi Saksi belum bekerja di PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa sebelum digusur atau dirusak umur sawitnya bermacam-macam ada yang 2 (dua) tahun dan yang tingginya 4 (empat) meter dan sudah ada yang menghasilkan;
- Bahwa ada 2 (dua) alat berat yang bekerja pada waktu itu;
- Bahwa lama proses pengrusakan tersebut selama 3 (tiga) bulanan karena alatnya sering rusak;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut saudara Abdul Muthalib ada masuk ke lahan tersebut akan tetapi tetap Saksi usir karena instruksi dari perusahaan jika tidak Saksi akan dipecat;
- Bahwa Saksi dipecat karena instruksi kepada Saksi sebagai Danru tidak ada seorang pun yang boleh masuk tujuan ke lahan yang 47 (empat puluh tujuh) hektar tersebut namun saat Saksi sedang tidak di Pos dan yang jaga saat itu anak buah Saksi yang jaga lalu salah seorang masuk ke lahan tersebut karena itu Saksi dipecat setelah selesai pengrusakan dan sudah menanam saat itu;
- Bahwa orang-orang dilarang masuk ke lahan 47 (empat puluh tujuh) hektar tersebut sejak tahun 2021 mulai pekerjaan operasi pembongkaran tersebut dan selesai dan sesudahnya tidak dibolehkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan portal itu dibangun karena sejak Saksi bekerja disana portal tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat pada tahun 2019 kelompok masyarakat menanam sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melarang kelompok tersebut untuk menanam disana bahkan Saksi usir;
- Bahwa Saksi ada memiliki bukti jika perusahaan ada melakukan pengrusakan terhadap lahan milik masyarakat atau saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Danru di PT. Indrawan Perkasa adalah menjaga keamanan seluruh aset dan keamanan operasional perusahaan agar tidak ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh perusahaan untuk menjaga alat bekerja dilahan milik perusahaan sendiri dan itu tidak bertentangan karena itu memang tugas dan fungsi Saksi sebagai Danru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik saudara Abdul Muthalib;

Halaman 46 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dasar Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut milik saudara Abdul Muthalib karena Saksi melihat anak saudara Abdul Muthalib menanam sawit disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada pihak perusahaan langsung dasar perusahaan mengerjakan itu apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto yang dibingkai peta area kerja di kantor PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto atau hasil print out atau apapun itu Peta izin lokasi di kantor PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Peta izin usaha perkebunan di kantor PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa awal bekerja disana Saksi ditunjuk oleh manajemen perusahaan dan setelah masuk 1 (satu) tahun barulah Saksi menjadi menjadi outsourcing.
- Bahwa pihak outsourcing yang memberikan surat tertulis atau keputusan pemecatan kepada Saksi bukan pihak Perusahaan;
- Bahwa baru-baru ini setahu Saksi ada mobil truk milik saudara Abdul Muthalib bekerja didalam PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa dasar manajemen Perusahaan menginstruksikan Saksi untuk melarang orang masuk kelahan tersebut adalah karena pihak Perusahaan takut bibitnya dirusak oleh masyarkat karena itu tidak boleh orang masuk;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui surat ini (Hakim Ketua menunjukkan bukti P-30);
- Bahwa pada waktu kebakaran terjadi apakah Saksi tidak mengetahui sumber api darimana;
- Bahwa perusahaan tidak ada menyebutkan alasan sebab Saksi di instruksikan oleh manajemen untuk melarang saudara Abdul Muthalib untuk menanam kembali lahan yang diklaim milik saudara Abdul Muthalib kepada Saksi dan Saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Adi Guna Kaban dan Saksi sudah lama kenal dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa sudah lama saudara Adi Guna Kaban ada disekitar petalangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara Adi Guna Kaban masuk bekerja di Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada terjadi pihak reskrim datang ke PT. Indrawan Perkasa terkait pengrusakan tersebut;

Halaman 47 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan atau proses dari pihak penggugat terkait pengrusakan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pihak dari perusahaan ada yang ditahan oleh pihak kepolisian karena pengrusakan ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Darwis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya benturan H. Darwis dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Petalongan;
- Bahwa area yang disengketakan oleh Para Penggugat sekarang berada di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Kepala Desa Kuala Lemang sekarang bernama Kasriman;

7. Rukijan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penanaman dilahan milik saudara Abdul Muthalib pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penanaman dilahan saudara Damsir, saudara Amirudin, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan;
- Bahwa yang Saksi tanam hanya sawit;
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang mengerjakan lahan milik saudara Abdul Muthalib tersebut;
- Bahwa letak lahan milik saudara Abdul Muthalib berada di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa untuk luas lahan milik saudara Abdul Muthalib Saksi kurang tahu namun luas lahan milik saudara Abdul Muthalib yang Saksi kerjakan seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi bekerja dilahan saudara Abdul Muthalib dari tahun 2010 hingga tahun 2019 saat terjadi kebakaran;
- Bahwa selain menanam, Saksi juga merawat, memanen di lahan milik saudara Abdul Muthalib dilahan seluas 4 (empat) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui batas sempadan lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang Saksi untuk bekerja di lahan milik saudara Abdul Muthalib tersebut dari tahun 2010 hingga tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanahnya di luar tanah yang 4 (empat) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi pulang hari saat bekerja di lahan milik saudara Abdul Muthalib;

Halaman 48 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pondok-pondok tempat istirahat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Abdul Muthalib mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa yang terbakar sekitar 20 (dua puluh) baris;
- Bahwa saat Saksi bekerja disana sudah ada melihat bangunan kantor Perusahaan ditahun 2019;
- Bahwa jarak kantor dengan lahan tempat Saksi bekerja itu dekat yang mana saat bekerja Saksi bisa melihat kantor tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2019 selama Saksi bekerja dilahan milik saudara Abdul Muthalib tidak ada yang keberatan atau mengganggu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total luas tanah milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa kondisi lahan setelah terbakar yaitu rata dengan tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas gubuk terbakar;
- Bahwa saat mengerjakan lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut Saksi tidak pernah ada melihat kelompok-kelompok lain yang bekerja;
- Bahwa keadaan tanah disana pada tahun 2010 masih hutan;
- Bahwa Saksi yang membuka hutan dengan menggunakan kampak dan parang;
- Bahwa hutannya berupa hutan belukar;
- Bahwa dahulu akses jalan ke lahan dengan menggunakan pompong;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi belum ada melihat orang menumbang dengan menggunakan mesin dan menggunakan alat berat membuat kanal-kanal;
- Bahwa Saksi tahu apakah pada tahun 2010 saudara Adi Guna Kaban membeli tanah di dekat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak datang saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa tanah yang diperiksa saat pemeriksaan setempat sama dengan tanah yang Saksi ketahui merupakan objek sengketa karena Saksi tidak hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jamaludin;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Saifudin atau Sihombing;

Halaman 49 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Saaifuddin atau sihombing ada mengerjakan menanam di lahan juga disekitar sana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara David Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Amirudin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Ahmad Zulfikar;
- Bahwa Saksi tidak kenal saudara Damsir;
- Bahwa saat bekerja dilahan tersebut Saksi tidak pernah melihat saudara Amirudin, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan di kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada saudara Abdul Muthalib dasar Saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilihatkan surat tanah milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi masih menggunakan pompong untuk menuju ke lahan yang Saksi kerjakan dan tahun 2011 baru Saksi bisa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang membuat jalan sehingga akses jalan menuju ke lahan bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor adalah Perusahaan;

8. M. Sulaiman yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu menanam dikebun saudara Amirudin;
- Bahwa lahan milik saudara Amirudin terletak di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi membantu menanam dilahan milik saudara Amirudin Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019;
- Bahwa luas lahan milik saudara Amirudin yang Saksi bantu menanam seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa yang Saksi bantu tanam di lahan milik saudara Amirudin adalah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sempadan tanah yang Saksi bantu tanam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu ada orang lain yang bekerja diluar lahan yang 3 (tiga) hektar yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut menanam dilahan milik saudara Amirudin seluas 3 (tiga) hektar yang Saksi kerjakan tersebut, hanya Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pulang hari saat bekerja dilahan milik saudara Amirudin;

Halaman 50 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi tidak lagi bekerja menanam sawit dilahan milik saudara Amirudin karena lahannya sudah terbakar alami;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan sawit milik saudara Amirudin dahulunya terbakar saja dan Saksi tidak mengetahui terkait pengrusakan dan hanya tahu terkait penanaman;
- Bahwa setahu Saksi itu lahan sendiri namun bagaimana cara saudara Amirudin mendapatkan tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi berada di daerah Kuala Lemang pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi membantu menanam di lahan saudara Amirudin;
- Bahwa lahan milik saudara Amirudin terbakar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kebakaran tersebut hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi hanya membantu menanam di kebun saudara Amir;
- Bahwa setelah terbakar tanaman sawit yang ada dilahan tersebut rata dengan tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas gubuk yang terbakar;
- Bahwa pada tahun 2009 saat itu Saksi diminta bantuan untuk menanam dan saat itu Saksi hanya tinggal tanam saja namun Saksi tidak tahu siapa yang menebang;
- Bahwa kondisi lahan disekitar pada tahun 2009 masih belukar semua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Abdul Muthalib dilahan disekitar tempat Saksi menanam dari tahun 2009 hingga tahun 2019;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar hanya 1 (satu) kali terjadi kebakaran dilahan yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja dilahan saudara Amirudin Saksi tidak pernah menanyakan tanah siapa yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa saudara Amirudin tidak pernah menunjukkan surat tanah miliknya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sempadan tanah milik saudara Amirudin yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 hingga tahun 2019 Saksi tidak mengetahui bahwa saudara Adi Guna Kaban ada membeli tanah dari masyarakat di desa Kuala Lemang;
- Bahwa dari tahun 2009 hingga 2019 Saksi tidak pernah melihat saudara Adi Guna Kaban dengan menggunakan alat berat untuk membuka lahan atau menggunakan sinso;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membuka lahan selain Saksi;

Halaman 51 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 akses masuk ke lahan tersebut dengan menggunakan pompong;
- Bahwa Saksi ikut saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan akses jalan menuju lahan bisa dengan menggunakan sepeda motor seperti saat sekarang ini;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi sudah menggunakan sepeda motor menuju ke lahan yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang membuat akses jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara David Panjaitan dan saudara Ahmad Zulfikar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Damsir ditanah tersebut;

9. Asmuri yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Kuala Lemang;
- Bahwa dahulu Kuala Lemang tersebut sebelum pemekaran bernama Dusun Tenang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ada pemekaran dari Dusun Tenang menjadi Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi pernah menjadi perantara atau membuat surat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kepada saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa banyak tanah yang dijual oleh masyarakat kepada saudara Adi Guna Kaban sekitar 100 (seratus) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Indrawan Perkasa ada membeli lahan dari Masyarakat;
- Bahwa pada waktu jual beli antara saudara Adi Guna Kaban dengan masyarakat Saksi ikut melihat atau turut serta membuat surat tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu dan Saksi ikut melihat saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat saat pemeriksaan setempat kemaren adalah lahan milik saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan;

Halaman 52 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawan-kawan dari saudara Abdul Muthalib Saksi hanya ingat saudara Amir yang lain Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi ikut membuat surat-surat untuk saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan;
- Bahwa tanah milik saudara Adi Guna Kaban bukan merupakan tanah yang diperiksa saat pemeriksaan setempat kemaren;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak lahan milik saudara Adi Guna Kaban tidak jauh tetapi berseberangan dengan kanal;
- Bahwa kegiatan saudara Abdul Muthalib di lahan tersebut yaitu menggarap lalu menanam dan kemudian terjadi kebakaran dilahan saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan;
- Bahwa Saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan menanam tanaman sawit;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa setelah kebakaran, saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan menanam ulang dilahan tersebut;
- Bahwa yang ditanam kembali banyak hampir sekitar 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa tidak sampai panen, setelah menanam ulang setelah terjadi kebakaran dan belum sempat panen kemudian lahan milik saudara Abdul Muthalib dirusak oleh pihak PT;
- Bahwa pihak PT merusak dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa pihak PT menggunakan 1 (satu) buah alat berat merk Kolbeco;
- Bahwa Saksi asli warga sana;
- Bahwa lokasi lahan tersebut dekat jaraknya dengan rumah Saksi;
- Bahwa dahulu untuk pergi ke lokasi lahan tersebut dari rumah Saksi menggunakan sampan;
- Bahwa dahulu lahan tersebut masih hutan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat lahan milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun tidak pernah ada orang yang melapor kepada Saksi bahwa ada orang yang mengganggu dilahan yang digarap oleh saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tahu kalau lahan milik saudara Abdul Muthalib ada yang mengganggu pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani saja surat SKGR atas nama Sumini;

Halaman 53 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat tersebut tidak termasuk ke dalam lokasi lahan yang dipermasalahkan sekarang dan lahan yang Saksi buat untuk saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan saudara Adi Guna Kaban membeli lahan dari Masyarakat;
- Bahwa saudara Abdul Muthalib mendapatkan tanah dari Saksi;
- Bahwa luas lahan yang Saksi berikan kepada saudara Abdul Muthalib sekitar 54 (lima puluh empat) hektar;
- Bahwa Saksi tidak menjual lahan tersebut kepada saudara Abdul Muthalib, lahan tersebut Saksi berikan saja kepada saudara Abdul Muthalib tidak dibeli karena dahulunya masih hutan;
- Bahwa memang Saksi yang menandatangani penerbitan surat pada bukti P-19 dan P-20 (Hakim Ketua menunjukkan bukti surat P-19 dan P-20);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun menandatangani surat pada tahun 2020 saudara Damsir membuat surat pernyataan (Hakim Ketua menunjukkan bukti T-13);
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa awal mulanya saudara Abdul Muthalib masuk ke lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi memberikan lahan kepada saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi memberikan 54 (lima puluh empat) tersebut kepada saudara Abdul Muthalib dan saudara Amirudin dan yang lain Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di lokasi yang dikelilingi saat pemeriksaan setempat kemaren ada lahan milik saudara David Panjaitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di lokasi yang dikelilingi saat pemeriksaan setempat kemaren ada lahan milik saudara Ahmad Zulfikar;
- Bahwa cara ketika Saksi tinggal disana kalau mau masuk ke lokasi tersebut dahulu menggunakan sampan jika mau ke lokasi lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan jalan menuju ke lokasi bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor dan mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun akses jalan tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat saudara Abdul Muthalib bekerja dilahan tersebut yaitu menebang lalu setelah saudara Abdul Muthalib menebang baru kemudian Saksi memberikan surat-surat untuk tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Abdul Muthalib menanam keseluruhan di lahan tersebut;

Halaman 54 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan saudara Abdul Muthalib menanam dilahan tersebut;
- Bahwa surat tanah seluas 54 (lima puluh empat) hektar tersebut diterbitkan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa sebelum Saksi memberikan tanah kepada saudara Abdul Muthalib tanah tersebut belum ada surat dasarnya;
- Bahwa pada tahun 1980 Saksi sudah tinggal di Kuala Lemang;
- Bahwa pada tahun 1980 sudah ada yang buka lahan;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan lahan di Kuala Lemang dari hutan yang dibuka;
- Bahwa dahulu pihak Desa ada membagi-bagikan lahan ke masyarakat termasuk Saksi ikut mendapatkan lahan kemudian Saksi membagikan/memberikan lahan tanpa dibayar kepada saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak memberikan seluruh lahan milik Saksi kepada saudara Abdul Muthalib karena masih ada sisa lahan untuk Saksi;
- Bahwa sampai sekarang masih ada lahan milik Saksi;
- Bahwa 54 (lima puluh empat) hektar tersebut Saksi bagi-bagi kepada saudara Abdul Muthalib, saudara Amirudin dan kawan-kawan namun lupa siapa kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing yang didapat oleh saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi kemudian membuat surat-suratnya;
- Bahwa benar ini surat yang Saksi buat untuk saudara Abdul Muthalib dan kawan – kawan (Hakim Ketua menunjukkan buti surat P-6 dan P-7);
- Bahwa pada tahun 2010 dan 2011 lahan tersebut masih hutan dan Saksi membuat surat setelah lahan ditebang tetapi belum penanam baru bagikan surat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 surat yang Saksi buat sudah dibagikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari Yunita;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Damsir A. Latif, ia merupakan Kepala Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut dijual lagi atau tidak oleh saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa PT. Indrawan Perkasa ada masuk ke Kuala Lemang;

Halaman 55 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indrawan Perkasa masuk ke Desa Kuala Lemang untuk membeli lahan dari masyarakat dan Saksi mengetahuinya dari cerita teman-teman Saksi kepada Saksi bahwa ia membuat surat dan dijual ke PT.
- Bahwa lahan yang dikelilingi saat pemeriksaan setempat bukan milik PT. Indrawan Perkasa tetapi milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT. Indrawan Perkasa membuat kantor dan menanam di wilayah tersebut;
- Bahwa PT. Indrawan Perkasa salah karena menanam di daerah tersebut karena itu bukan lahan milik PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau lahan yang 54 (lima puluh empat) hektar tersebut sudah dialihkan atau dijual oleh saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan ke orang lain;
- Bahwa benar lahan yang Saksi berikan seluas 54 (lima puluh empat) hektar merupakan lahan yang dikelilingi saat pemeriksaan setempat kemaren;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban bukan merupakan warga Kuala Lemang;
- Bahwa benar saudara Adi Guna Kaban ada membeli lahan di daerah Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SKGR yang dijual oleh saudara Adi Guna Kaban kepada Juwihakim namun memang Saksi ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT saat saudara Ubandi Yusuf menjadi Kepala Desa dan Saksi menjadi Kepala Dusun saat saudara Damsir Kepala Desanya;
- Bahwa Saksi menandatangani SKGR sebanyak ini karena SKGR tersebut dibawa ke rumah Saksi oleh warga yang memiliki tanah dan Saksi disuruh tandatangan maka Saksi tandatangan dan ia jual kepada saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Adi Guna Kaban ada menjual lahan kepada PT;
- Bahwa saudara Adi Guna Kaban tidak ada membeli tanah kepada Saksi;
- Bahwa Ketua RT harus tandatangan di surat tanah tersebut;
- Bahwa jabatan Kepala Parit adalah jabatan yang dibuat oleh masyarakat saja dan tidak digaji;
- Bahwa Saudara Abdul Muthalib tinggal di KM 8 dan hanya punya lahan saja di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT ada di Kuala Lemang;
- Bahwa perlu alat berat untuk membuka lahan;

Halaman 56 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Abdul Muthalib menggunakan alat berat saat membuka lahan;
- Bahwa alat berat bisa masuk dengan melewati KM 8;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akses jalan untuk sepeda motor dan mobil;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada lahan yang berada di Kuala Lemang yang SHM;
- Bahwa surat tanah Saksi dalam bentuk SKT dan sekarang milik Saksi SKTnya masih ada;
- Bahwa saat memberikan lahan kepada saudara Abdul Muthalib belum ada kanal-kanal;
- Bahwa sebelum sawit lahan tersebut ada tanaman Hutan kayu meranti;
- Bahwa Saksi tahu terkait kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber api yang menyebabkan kebakaran tersebut;
- Bahwa lahan milik Saksi ikut terbakar saat itu;
- Bahwa lahan yang terbakar saat itu adalah lahan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa ada tanaman sawit dilahan saudara Abdul Muthalib yang sudah berbuah belum sempat didodos sudah terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena terlihat dari rumah Saksi;
- Bahwa lahan saudara Amir juga ikut terbakar saat itu yang mana lahan yang Saksi berikan seluas 54 (lima puluh empat) hektar tersebut terbakar semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memadamkan api;
- Bahwa setelah itu tidak ada terjadi kebakaran lain;
- Bahwa pada tahun 2019 perusahaan sudah ada disana;
- Bahwa pada tahun 2019 belum ada kantor PT di Kuala Lemang;
- Bahwa belum ada pada tahun 2019 pos security dan portal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan dari kepala Desa Kuala Lemang bahwa dia sudah mengeluarkan SKGR atas nama Kaban Grup sebagai penjual dan dijual kepada saudara Hendry dan kawan-kawan;
- Bahwa yang memiliki lahan 54 (lima puluh empat) hektar tersebut sampai saat ini yang Saksi kenal hanya saudara Abdul Muthalib dan saudara Amirudin;
- Bahwa Surat milik saudara Abdul Muthalib dalam bentuk SKT;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 57 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas "PT. Indrawan Perkasa", Nomor : 3 tanggal 22 Februari 2022, yang diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03.0147078, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indrawan Perkasa kepada Notaris Cipto Soenaryo, SH, tertanggal 7 Maret 2022, yang diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/BPN Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 atas nama PT. Indrawan Perkasa Nomor : 19/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor : 16122110211404001 yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2021, yang diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan, Nomor : 503/DPMPTSP-IUP/VI/2021/01, tertanggal 25 Juni 2021, yang diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Nomor : 600/DPUTR-TR/VIII/2020/131, perihal : Informasi Kesesuaian Ruang, tertanggal 18 Agustus 2020 Kepada PT. Indrawan Perkasa, yang diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.40/DLHK-TL/I/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Indrawan Perkasa Kegiatan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit Luas 715,66 Hektar di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : Kpts.42/DLHK/I/201 tentang Izin Lingkungan PT. Indrawan Perkasa Kegiatan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit luas 715,66 Hektar di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang diberi tanda **T-8**;

Halaman 58 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Areal kerja PT. Indrawan Perkasa Kebun Sei Lemang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, yang diberi tanda **T-9**;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/DPMPTSP-IMB/36 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang diberi tanda **T-10**;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/DPMPTSP-IMB/37 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang diberi tanda **T-11**;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 503/DPMPTSP-IMB/38 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang diberi tanda **T-12**;

13. Fotokopi dari Fotokopi Surat pernyataan dari Damsir Latif tanggal 3 Oktober 2020, yang diberi tanda **T-13**;

14. Fotokopi dari print out Surat pernyataan dari Damsir tanggal 1 April 2021, yang diberi tanda **T-14**;

15. Fotokopi dari Fotokopi Foto Peta Areal Kerja kebun kelapa sawit Adi Guna Kaban/Group Kaban, dkk, yang diberi tanda **T-15**;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto penyerahan ganti rugi tanah kepada masyarakat Desa Keritang dan Masyarakat Kuala Lemang dari Adi Guna Kaban/Group Kaban, DKK, yang diberi tanda **T-16**;

17. Asli Print Out Rekapitulasi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Pembelian dari Adi Guna Kaban /Kaban Goup, dkk pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh PT.Indrawan Perkasa sebanyak 149 Persil Tanah, yang diberi tanda **T-17**;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.1.1.**;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.1.2.**;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.2.1.**;

Halaman 59 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.2.2.**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.3.1.**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.3.2.**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.4.1.**;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.4.2.**;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.5.1.**;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.5.2.**;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.6.1.**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.6.2.**;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.7.1.**;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.7.2.**;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.8.1.**;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.8.2.**;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.9.1.**;



35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.9.2.**;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.10.1.**;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.10.2.**;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.11.1.**;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.11.2.**;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hendry Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.12.1.**;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.12.2.**;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.13.1.**;
43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.13.2.**;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.14.1.**;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.14.2.**;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.15.1.**;
47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.15.2.**;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.16.1.**;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.16.2.**;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.17.1.**;



51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.17.2.**;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.18.1.**;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.18.2.**;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.19.1.**;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.19.2.**;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.20.1.**;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.20.2.**;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.21.1.**;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.21.2.**;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.22.1.**;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.22.2.**;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.23.1.**;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.23.2.**;
64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Juwi Hakim tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.24.1.**;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.24.2.**;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.25.1.**;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sutiawati tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.25.2.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.26.1.**;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sutiawati tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.26.2.**;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.27.1.**;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sutiawati tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.27.2.**;
72. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.28.1.**;
73. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sutiawati tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.28.2.**;
74. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.29.1.**;
75. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sutiawati tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.29.2.**;
76. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.30.1.**;
77. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.30.2.**;
78. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.31.1.**;
79. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.31.2.**;
80. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.32.1.**;
81. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.32.2.**;

Halaman 63 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.33.1.**;
83. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.33.2.**;
84. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.34.1.**;
85. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.34.2.**;
86. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jackson Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.35.1.**;
87. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.35.2.**;
88. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.36.1.**;
89. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.36.2.**;
90. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.37.1.**;
91. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.37.2.**;
92. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.38.1.**;
93. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.38.2.**;

Halaman 64 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.39.1.**;
95. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.39.2.**;
96. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.40.1.**;
97. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.40.2.**;
98. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.41.1.**;
99. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.41.2.**;
100. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.42.1.**;
101. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.42.2.**;
102. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.43.1.**;
103. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.43.2.**;
104. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.44.1.**;
105. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.44.2.**;

Halaman 65 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.45.1.**;
107. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.45.2.**;
108. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Suyati Puspasari tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.46.1.**;
109. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.46.2.**;
110. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.47.1.**;
111. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.47.2.**;
112. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.48.1.**;
113. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.48.2.**;
114. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.49.1.**;
115. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.49.2.**;
116. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.50.1.**;
117. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008 yang diberi tanda **T-18.50.2.**;
118. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.51.1.**;
119. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.51.2.**;

Halaman 66 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.52.1.**;
121. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.52.2.**;
122. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.53.1.**;
123. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.53.2.**;
124. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.54.1.**;
125. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.54.2.**;
126. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.55.1.**;
127. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.55.2.**;
128. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.56.1.**;
129. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.56.2.**;
130. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.57.1.**;
131. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.57.2.**;
132. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.58.1.**;
133. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama J. Gatot Sutopo tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.58.2.**;
134. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Indra Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.59.1.**;

Halaman 67 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.59.2.**;
136. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.60.1.**;
137. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.60.2.**;
138. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.61.1.**;
139. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.61.2.**;
140. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.62.1.**;
141. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.62.2.**;
142. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.63.1.**;
143. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.63.2.**;
144. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.64.1.**;
145. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.64.2.**;
146. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.65.1.**;
147. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.65.2.**;
148. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.66.1.**;
149. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.66.2.**;

Halaman 68 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.67.1.**;
151. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.67.2.**;
152. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.68.1.**;
153. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.68.2.**;
154. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.69.1.**;
155. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.69.2.**;
156. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.70.1.**;
157. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.70.2.**;
158. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.71.1.**;
159. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.71.2.**;
160. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irianto Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.72.1.**;
161. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jakub Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.72.2.**;
162. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.73.1.**;
163. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sharul Efendi Siregar tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.73.2.**;
164. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.74.1.**;

Halaman 69 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sharul Efendi Siregar tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.74.2.**;
- 166.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.75.1.**;
- 167.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sharul Efendi Siregar tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.75.2.**;
- 168.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.76.1.**;
- 169.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sharul Efendi Siregar tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.76.2.**;
- 170.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.77.1.**;
- 171.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sharul Efendi Siregar tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.77.2.**;
- 172.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.78.1.**;
- 173.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.78.2.**;
- 174.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.79.1.**;
- 175.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.79.2.**;
- 176.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.80.1.**;
- 177.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.80.2.**;
- 178.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.81.1.**;
- 179.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Novita Sari Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.81.2.**;

Halaman 70 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.82.1.**;
181. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.82.2.**;
182. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.83.1.**;
183. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.83.2.**;
184. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.84.1.**;
185. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama J. Gatot Sutopo tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.84.2.**;
186. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Fenny Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.85.1.**;
187. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama J. Gatot Sutopo tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.85.2.**;
188. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.86.1.**;
189. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.86.2.**;
190. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.87.1.**;
191. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.87.2.**;
192. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.88.1.**;
193. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.88.2.**;
194. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.89.1.**;
195. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.89.2.**;

Halaman 71 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.90.1.**;
197. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.90.2.**;
198. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.91.1.**;
199. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Purwati Sapitri Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.91.2.**;
200. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.92.1.**;
201. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.92.2.**;
202. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.93.1.**;
203. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.93.2.**;
204. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.94.1.**;
205. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.94.2.**;
206. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.95.1.**;
207. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Perkasa Alam Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.95.2.**;
208. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.96.1.**;
209. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Rangga Persada Sumarga Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.96.2.**;
210. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.97.1.**;

Halaman 72 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Wilson tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.98.1.**;
212. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.98.2.**;
213. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.99.1.**;
214. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.99.2.**;
215. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.100.1.**;
216. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.100.2.**;
217. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.101.1.**;
218. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.101.2.**;
219. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.102.1.**;
220. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.102.2.**;
221. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.103.1.**;
222. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.103.2.**;
223. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.104.1.**;
224. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.104.2.**;
225. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.105.1.**;

Halaman 73 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.105.2.**;
227. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.106.1.**;
228. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.106.2.**;
229. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.107.1.**;
230. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.107.2.**;
231. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.108.1.**;
232. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.108.2.**;
233. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.109.1.**;
234. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.109.2.**;
235. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.110.1.**;
236. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.110.2.**;
237. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Nancy Airina tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.111.1.**;
238. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.111.2.**;
239. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.112.1.**;
240. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.112.2.**;
241. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.113.1.**;

Halaman 74 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.113.2.**;
243. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.114.1.**;
244. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.114.2.**;
245. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.115.1.**;
246. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.115.2.**;
247. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.116.1.**;
248. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.116.2.**;
249. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.117.1.**;
250. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.117.2.**;
251. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.118.1.**;
252. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.118.2.**;
253. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.119.1.**;
254. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.119.2.**;
255. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.120.1.**;

Halaman 75 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



256. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.120.2.**;
257. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.121.1.**;
258. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.121.2.**;
259. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.122.1.**;
260. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.122.2.**;
261. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.123.1.**;
262. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jakub Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.123.2.**;
263. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Lioe Lie In tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.124.1.**;
264. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama J. Gatot Sutopo tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.124.2.**;
265. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.125.1.**;
266. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.125.2.**;
267. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.126.1.**;
268. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.126.2.**;
269. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.127.1.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.127.2.**;
271. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.128.1.**;
272. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Martina Ginting tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.128.2.**;
273. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.129.1.**;
274. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Sumini tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.129.2.**;
275. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.130.1.**;
276. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tuan Chandra Sinaga tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.130.2.**;
277. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.131.1.**;
278. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.131.2.**;
279. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.132.1.**;
280. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.132.2.**;
281. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.133.1.**

Halaman 77 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.133.2.**;
283. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.134.1.**;
284. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Drs. Perdamen Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.134.2.**;
285. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.135.1.**;
286. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Perwira Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.135.2.**;
287. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Hansen Thomas tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.136.1.**;
288. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jakub Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.136.2.**;
289. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.137.1.**;
290. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.137.2.**;
291. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.138.1.**;
292. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.138.2.**;
293. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.139.1.**;
294. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.139.2.**;
295. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.140.1.**;

Halaman 78 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



296. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.140.2.**;
297. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.141.1.**;
298. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.141.2.**;
299. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.142.1.**;
300. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.142.2.**;
301. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.143.1.**;
302. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.143.2.**;
303. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.144.1.**;
304. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.144.2.**;
305. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.145.1.**;
306. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.145.2.**;
307. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.146.1.**;
308. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adi Putra Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.146.2.**;
309. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.147.1.**;
310. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama J. Gatot Sutopo tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.147.2.**;

Halaman 79 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.148.1**;
- 312.** Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jakub Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.148.2**;
- 313.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Irawan Wijaya tahun 2010, yang diberi tanda **T-18.149.1**;
- 314.** Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Adiguna Kaban tahun 2008, yang diberi tanda **T-18.149.2**;
- 315.** Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah dikertas Segel Garuda yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Kuala Lemang tanggal 24 November 1980, yang diberi tanda **T-19**;
- 316.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Pembayaran lahan seluas 104 Ha (seratus empat hektar) di Desa Hulu Lemang, antara Adi Guna Kaban dengan Fahrudin dan Suharto tertanggal 31 Juli 2008, yang diberi tanda **T-20**;
- 317.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran pelunasan pembebasan lahan seluas 104 Hektar (52 surat) yang terletak di alur-alur sungai leman, yang diberi tanda **T-21**;
- 318.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran Angsuran Lahan Seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) 80 SKGR tanggal 10 Maret 2010 yang di tanda-tangani oleh Adi Guna Kaban/Group Kaban Dkk sebagai Pihak pertama dan Fahrudin Yusuf dan Ali Amran sebagai pihak kedua, yang diberi tanda **T-22**;
- 319.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran Angsuran Lahan Seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) 80 SKGR tanggal 24 Mei 2010 yang di tanda-tangani oleh Adi Guna Kaban/Group Kaban Dkk sebagai pihak pertama dan Fahrudin Yusuf dan Ali Amran sebagai pihak kedua, yang diberi tanda **T-23**;
- 320.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran angsuran Lahan Seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) 80 SKGR tanggal 13 Juli 2010 yang di tanda-tangani oleh Adi Guna Kaban/Group Kaban Dkk sebagai pihak pertama dan Fahrudin Yusuf dan Ali Amran sebagai pihak kedua, yang diberi tanda **T-24**;
- 321.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran ke Habibi (pengurusan surat dan dibebankan ke penambahan lahan Kuala Lemang), tertanggal 8 September 2009 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **T-25.1**;

Halaman 80 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



322. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran uang muka pembelian lahan seluas 160 Ha yang terletak di Dusun Perumpitan Desa Kuala Lemang, tertanggal 14 September 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.2.**;

323. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran Lahan di alur-alur Sungai Lemang Danai ini untuk keperluan HABIBI, tertanggal 4 November 2009, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.3.**;

324. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran pengurusan surat dan dibebankan ke penambahan lahan Kuala Lemang, tertanggal 21 Desember 2009, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.4.**;

325. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran cicilan pembelian lahan seluas 160 ha yang terletak di alur alur sungai leman, tertanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.5.**;

326. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran cicilan pembelian lahan seluas 160 ha yang terletak di alur alur sungai leman, tertanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.6.**;

327. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran cicilan pembelian lahan seluas 160 ha yang terletak di alur alur sungai leman, tertanggal 19 Januari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.7.**;

328. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran cicilan pembelian lahan seluas 160 ha yang terletak di alur alur sungai leman, tertanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **T-25.8.**;

329. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran cicilan pembelian lahan seluas 160 ha yang terletak di alur alur sungai leman, tertanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.9.**;

330. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran cicilan pembelian lahan seluas 160 ha yang terletak di alur alur sungai leman, tertanggal 23 Februari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diberi tanda **T-25.10.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembelian lahan seluas 34 Ha (tiga puluh empat hektar) yang terletak di desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berikut surat SKGR, tertanggal 22 Desember 2010 dengan saksi saudara Kharuddin/Karek, saudara Dasril dan saudara Damsi A. Latief, yang diberi tanda **T-26**;
- 332.** Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara dan Pembayaran lahan/tanah seluas 298 Ha, yang diberi tanda **T-27**;
- 333.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang dengan nomor : 157/Tib-Krt/VI/210/2011, Perihal Penghentian Aktifitas yang ditujukan kepada Sdr H. Idarwis Idris, tanggal 30 Juni 2011, yang diberi tanda **T-28**;
- 334.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta overlay hasil pemeriksaan setempat dengan areal kerja PT. Indrawan Perkasa Kebun Sei Lemang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 20 Oktober 2023, dibuat oleh Chandra Prayoga Surveyor yang bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang diberi tanda **T-29**;
- 335.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Kompetensi No.05101 2165.02 3 0012723 2022 atas nama Chandra Prayoga, sebagai Operator Survei Tambang Bawah Tanah, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang diberi tanda **T-30**;
- 336.** Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran lahan untuk perkebunan sawit seluas 2 ha dengan ukuran 130x150 M, tertanggal 4 September 2017 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diberi tanda **T-31.1.**;
- 337.** Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran lahan untuk sawit dengan ukuran 50x400 M, tertanggal 14 Februari 2018, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diberi tanda **T-31.2.**;
- 338.** Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran lahan untuk perkebunan sawit seluas 2 ha dengan ukuran 100x200 M, 14 Februari 2018 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diberi tanda **T-31.3.**;
- 339.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari saudara Pirman Edi, Mantan Kepala Desa Kuala Lemang tahun 2016 sampai dengan 16 November 2017, tanggal 06 November 2023, yang diberi tanda **T-32**;
- 340.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor : Kpts.691/X/HK-2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kuala Lemang dan Pengangkatan Kepala Desa Kuala Lemang

Halaman 82 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 11 Oktober 2017 yang diberi tanda **T-33**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat **T-1** sampai dengan **T-33** tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali **T-13, T-14, T-15, T-18.46.2, T-18.58.2, 18.59.2, T-18.83.2, T-18.84.2, T-18.85.2, T-18.98.2, T-18.109.2, T-18.110.2, T-18.111.2, T-18.123.2, T-18.124.2, T-18.136.2, T-18.147.2, T-18.148.2, T-18.149.2, T-19 dan T-27** yang adalah bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adi Guna Kaban yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa *owner* PT. Indrawan Perkasa adalah Hendry Wijaya;
- Bahwa Saksi hanya tahu saja dengan Hendry Wijaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan saudara Hendry Wijaya karena Saksi menjual langsung menjual lahan kepada saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa awalnya Saksi bisa menjual lahan kepada saudara Hendry Wijaya pada tahun 2010 ada orang PT. Indrawan Perkasa yang bernama Darman yang datang mencari lahan ketempat Saksi lalu Saksi menawarkan lahan milik Saksi yang berada di Desa Kuala Lemang baru kemudian Saksi bertemu dengan saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa mereka mencari lahan ke tempat Saksi karena mereka tahu Saksi mempunyai kebun di Desa Keritang yang letaknya berbatasan dengan PT. Indrawan Perkasa yang sekarang;
- Bahwa lahan yang berada di Desa Kuala Lemang milik grup kaban kemudian negosiasi dengan saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa luas lahan yang dicari oleh saudara Darman tersebut lebih kurang seluas 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa tersedia tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar yang dijual tersebut merupakan milik grup kaban semua dan Saksi ditunjuk oleh grup kaban sebagai pelaksana untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa ada 7 (tujuh) kepala keluarga yang menguasai lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut;

Halaman 83 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menguasai 70 (tujuh puluh) hektar, ada yang menguasai 50 (lima puluh) hektar dan ada yang menguasai 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa nama 7 (tujuh) kepala keluarga yang Saksi maksud yaitu Perdamen Kaban, Novita Sari Kaban, keluarga Saksi sendiri, Fernando Ginting, Jakub Kaban, Gultom Sinulingga dan J. Gatot Sutopo;
- Bahwa kalau Gatot Sutopo istrinya adalah orang karo dan yang lainnya memang keluarga dari keturunan nenek;
- Bahwa tanahnya seluas 19 (sembilan belas) hektar sudah Saksi tanami dan merupakan milik group kaban;
- Bahwa selebihnya tanah tersebut sudah Saksi kanal batas;
- Bahwa Saksi beri kanal pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi membuka lahan pada tahun 2009 namun Saksi tidak tinggal disana dan Saksi bolak balik setiap hari ke lahan tersebut untuk memantau yang kerja dilahan tersebut yang mana Saksi tinggal di Parit 15 Simpang Granit;
- Bahwa jarak jarak antara rumah Saksi dengan lahan tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer;
- Bahwa yang 3 (tiga) kepala keluarga tinggal dilahan tersebut sedangkan yang 3 (tiga) kepala keluarga lagi tinggal di Medan;
- Bahwa yang menjaga lahan yang 300 (tiga ratus) hektar tersebut ada orang yang diupah untuk menjaga lahan tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut ada yang pada tahun 2008 dan ada yang tahun 2009;
- Bahwa Saksi membeli lahan dari masyarakat Kuala Lemang salah satunya Ihsan, Suharto, Baharudin dan lain-lain;
- Bahwa saudara Ihsan, Suharto dan Baharudin memperoleh lahan yang dijual kepada Saksi dari warisan;
- Pada tahun 2010 saudara Hendry Wijaya mau membeli tanah yang mana saat itu saudara Hendry Wijaya berada di Medan dan yang melakukan negosiasi dengan saudara Hendry Wijaya adalah abang Saksi yang bernama Perdamen Kaban dan yang mewakilkan adalah abang Saksi lalu setelah terjadi negosiasi kemudian abang Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah jadi dibeli oleh Hendry Wijaya secara pribadi bukan atas nama PT;
- Bahwa setelah terjadi jual beli kemudian saudara Hendry Wijaya datang ke Kuala Lemang lalu Saksi menunjukkan lokasi tanah yang dibeli tersebut dan mengukur lahan tersebut dan melihat batas-batas;

Halaman 84 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran hanya bersama dengan anggota saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa BPN atau perangkat desa tidak ada diundang saat melakukan pengukuran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat itu;
- Bahwa tidak ada masyarakat setempat di sekitar sana;
- Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan pemeriksaan setempat;
- Bahwa objek sengketa yang diperiksa saat pemeriksaan setempat termasuk dalam tanah yang Saksi jual kepada saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa setahu Saksi ketika Saksi mengusahakan tanah tersebut pada tahun 2009 tidak ada jual beli karena tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar hanya dijual kepada saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa yang mengusahakan lahan objek sengketa tersebut adalah PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa setelah menjual tanah tersebut Saksi tidak ada lagi pergi ke lahan tersebut karena tidak ada hubungannya lagi;
- Bahwa tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut diperoleh dari masyarakat Kuala Lemang dan ada yang dari masyarakat Desa Keritang;
- Bahwa 1 (satu) dusun yaitu sekitar 170 (seratus tujuh puluh) kepala keluarga di Desa Keritang sedangkan di Kuala Lemang sekitar 10 (sepuluh) kepala keluarga dari Ihsan Grup;
- Bahwa cara pembelian tersebut dengan cara memberi panjar, baru diberi surat baru kami bayar Kembali;
- Bahwa bahwa harga per hektar tanah tersebut seingat Saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhektar;
- Bahwa cara pembayaran pembelian lahan tersebut, di Keritang kami langsung bayar ke masyarakat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang dan Kepala Dusun yang memberikan daftar namanya dan saat itu mereka tidak ada surat tetapi Kepala Desa bilang itu masuk wilayah Keritang dan itu ada biaya-biaya suratnya juga dan hal itu terjadi pada tahun 2008;
- Bahwa tidak ada yang dibayar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan di kantor kepala dusunnya yang bernama Suhaimi;
- Bahwa di Kuala Lemang, kami beli dari Grup Ihsan pembayarannya kami lakukan secara bertahap;
- Bahwa yang lebih dahulu dibeli adalah tanah yang berada di Keritang namun sama pada tahun 2008 hanya beda bulan;

Halaman 85 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran untuk grup Ihsan melalui perwakilan yaitu Armain, Ihsan, Bahrudin dan Suharto yang terjadi di rumah Saksi yang berada di simpang PT. Kencana Amal Abadi Inhu dan disaksikan oleh Kepala Desa Keritang H. Darmawan dan Kepala Desa Kuala Lemang yaitu saudara Ubandi Yusuf dan saudara Abdul Muthalib dan Tim 9;
- Bahwa pada waktu Saksi sedang mencari lahan minimal seluas 300 (tiga ratus) hektar untuk dibeli, Saksi dikenalkan oleh pak Adi kepada saudara Abdul Muthalib dan saudara Abdul Muthalib mengatakan ada tersedia lahan seluas itu dan saat itu Saksi ingin tahu dimana Desa Keritang dan Dusun Tenang dan kamipun bertemu di kantor Desa Keritang dan saat itu masyarakat sudah ramai lalu Saksi bertanya kepada Kepala Desa bahwa Saksi ingin membeli lahan dan katanya lahan mereka apa benar itu lahan mereka lalu Kepala Desa mengatakan iya ada dan Saksi bilang jika memang iya Saksi repot pak menghadapi masyarakat banyak dan bagaimana kalau kita bentuk tim dan Kepala Desa mengatakan boleh maka terbentuklah Tim 9 yang diketuai oleh M. Yunus dan sekretarisnya saudara Abdul Muthalib sehingga proses pembelian lahan tersebut Saksi tidak berurusan langsung dengan masyarakat banyak;
- Bahwa lama proses pembelian lahan yang berada di daerah Desa Keritang sekitar hampir 2 (dua) tahun proses pembelannya baru selesai;
- Bahwa Tim 9 yang mendata masyarakat Dusun Tenang setelah Tim 9 selesai mendata baru Saksi datang ke Dusun Tenang dan Saksi datang bersama Babinsa yang ikut menyaksikan dan kami kumpul di rumah Kadus dan Saksi diberikan datanya lalu orangnya dipanggil datang kami bayar uangnya lalu tandatangan dan difoto;
- Bahwa ada orang Kuala Lemang mendatangi Saksi dan menyatakan itu lokasi dia yaitu Ihsan grup lalu Saksi merasa repot karena itu Saksi meminta bertemu dengan kepala desa dan meminta dimediasi oleh 2 (dua) kepala desa yaitu Kepala Desa Keritang, Kepala Desa Kuala Lemang, grup Ihsan dan beberapa Tim 9 berkumpul di tempat Saksi lalu di mediasi dan sepakat itu adalah wilayah Kuala Lemang dan jika itu wilayah Kuala Lemang tentu pembayarannya dilakukan kepada orang Kuala Lemang;
- Bahwa pembayaran kepada masyarakat Kuala Lemang atau Ihsan Grup sudah lunas;
- Bahwa harga yang diberikan kepada masyarakat Kuala Lemang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 86 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Kuala Lemang apakah Tim 9 ada punya tanah;
- Bahwa Saksi ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa lahan yang diperiksa saat pemeriksaan setempat tersebut adalah lahan milik saudara Hendry Wijaya yang Saksi beli dari Ihsan di Kuala Lemang;
- Bahwa tanah yang berada di Kuala Lemang pembayarannya secara bertahap juga;
- Bahwa lunasnya tahun 2010;
- Bahwa tujuan Saksi dan grup membeli lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut karena kami mau membuat kebun sawit lalu kami kehabisan modal makanya kami menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang berada di Keritang dan Kuala Lemang sudah mulai Saksi tanam;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut tahun 2010;
- Bahwa pada waktu Saksi menjual tanah tersebut pembayarannya sudah selesai semua kepada Masyarakat termasuk surat-suratnya, baru Saksi jual kepada saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa tanah yang Saksi jual milik Kaban Grup;
- Bahwa surat tanah tersebut tidak atas nama Saksi sendiri, Perdamen Kaban, Novita Sari Kaban, Purwati Sapitri Kaban, Adi Perwira Kaban, Rangga Kaban, Adi Putra Kaban, Perkasa Alam Kaban, Gultom Sinulingga dan J. Gatot Sutopo;
- Bahwa surat tanah yang Kaban Grup beli di Kuala Lemang dalam bentuk SKGR ada tahun 2009 dan ada tahun 2010;
- Bahwa saudara Hendry Wijaya ada membalikkan nama SKGR tersebut menjadi atas nama Nency dan lain-lain tidak atas nama Hendry Wijaya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah seluas 300 (tiga ratus ribu rupiah) dijual secara berangsur atau bertahap atau secara langsung karena yang mengetahuinya adalah abang Saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah milik Saksi yang dijual kepada saudara Hendry Wijaya tersebut adalah lokasi PT sekarang karena waktu itu Saksi menandainya dengan membuat kanal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari tahun 2010 hingga 2023 ada yang mengaku itu lahan miliknya;
- Bahwa pada waktu Saksi menjual tanah kepada saudara Hendry Wijaya Kepala Desanya adalah Damsir A. Latif;

Halaman 87 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Damsir A. Latif merupakan Tergugat III dalam perkara ini;
- Bahwa kepala Desanya adalah Damsir A. Latif ikut bertanda tangan di SKGR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amirudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat (Hakim Ketua memperlihatkan bukti P-10);
- Bahwa Saksi tidak ada membeli lahan dari warga yang bernama Amir;
- Bahwa Saksi saat membeli tanah dari Ihsan grup Saksi ada ditunjukkan surat tahun 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Nagari makanya saat itu Saksi bertanya kepada kepala desa yaitu H. Darmawan dan Ubandi Yusuf lalu di mediasi dan mereka sepakat menyatakan itu benar dan benar Saksi beli dari yang punya tanah;
- Bahwa SKGR yang Saksi beli dari masyarakat Saudara Ubandi Yusuf yang menandatangani;
- Bahwa dari wilayah yang dikelilingi saat Pemeriksaan setempat tidak ada lahan milik Para Penggugat karena lahan tersebut sudah Saksi beli dari keluarga Ihsan;
- Bahwa Saksi membuat kanal pada tahun 2008 akhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Hendry Wijaya ada membeli lahan kepada orang lain selain Kaban Grup;
- Bahwa setelah jual dan SKGR dibalik nama Saksi tidak mengetahui lagi apa ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Abdul Muthalib dan kawan-kawan ada memiliki lahan didekat lahan yang Saksi jual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa saudara Hendry Wijaya membeli lahan dari kaban grup karena abang Saksi yang hadir saat negosiasi;
- Bahwa luas lahan yang Saksi beli di Keritang yaitu 400 (empat ratus) hektar dan di Kuala Lemang 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa awalnya keritang terlebih dahulu yang selesai dan Saksi beli secara bertahap untuk kedua pembeliannya;
- Bahwa dari lahan seluas 400 (empat ratus) hektar yang Saksi beli di daerah Keritang tidak ada yang atas nama saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa dari lahan seluas 400 (empat ratus) hektar yang Saksi beli di keritang tidak ada yang atas nama saudara Amirudin, Damsir, Ahmad Zulfikar dan David Panjaitan;

Halaman 88 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bisa tahu itu masuk wilayah kuala lemas karena ada yang datang kepada Saksi yaitu saudara Ihsan dan mengatakan itu tanah keluarganya makanya Saksi suruh dimediasi oleh kepala Desa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain selain keluarga Ihsan yang datang mendatangi Saksi yang menyatakan bahwa itu tanahnya;
- Bahwa Ihsan Grup ada menunjukkan surat yang ditandatangani oleh Kepala Negeri Kuala Lemang tahun 1980 diatas segel garuda kepada Saksi;
- Bahwa yang mengambil foto-foto ini (Hakim ketua memperlihatkan bukti T-19) adalah anggota Saksi;
- Bahwa Saksi membayar sebanyak 52 (lima puluh dua) surat atau 104 (seratus empat) hektar pada tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2008 saat itu untuk menuju ke lahan tersebut Saksi menaiki pompong dan kondisi lahan masih hutan belukar;
- Bahwa yang Saksi bayarkan kepada Ihsan Grup sebanyak 80 (delapan puluh) surat atau 160 (seratus enam puluh) hektar pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 keadaan lahan masih hutan belukar lalu ada kesepakatan antara Keritang dengan Kuala Lemang kemudian Saksi memasukkan alat berat untuk membuat jalan dan masuk dari Desa Petalongan, Saksi membelah lahan saudara Abdul Muthalib seluas 600 (enam ratus) meter seijin saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa lahan milik saudara Abdul Muthalib yang Saksi belah untuk kanal letaknya jauh dari tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai 2010 Saksi tidak ada melihat saudara Jamaludin atau Sarifuddin atau Sihombing melakukan penanaman bibit sawit, penyemaian bibit sawit di tanah sengketa ini;
- Bahwa Novita Sari Kaban termasuk ke dalam Grup Saksi;
- Bahwa Syahrul Efendi Kaban masuk dalam grup kaban;
- Bahwa Setahu Saksi saudara Hendry Wijaya merupakan owner di PT. Alona dan setahu Saksi ia direkturnya;
- Bahwa sebelumnya akses jalan kelokasi bisa dengan jalan kaki dengan menerobos hutan namun biasanya dengan menggunakan pompong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Feni Wijaya karena merupakan keluarga Hendry Wijaya serta saudara Nency merupakan istri dari Winson;
- Bahwa dari tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar yang berada di Kuala Lemang Saksi tidak ada memberi ganti rugi kepada saudara Amirudin, David Panjaitan, Damsir, Ahamd Zulfikar;

Halaman 89 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dilokasi objek sengketa tidak ada Saksi beli dari saudara Amirudin, David Panjaitan, Ahamd Zulfikar dan Damsir;
- Bahwa selama Saksi bekerja di atas tanah yang Saksi beli tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai 2010 Para Penggugat mengetahui Saksi bekerja dilahan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada merasa keberatan saat Saksi mengerjakan lahan yang telah Saksi beli tersebut;
- Bahwa pernah ada permasalahan terkait objek sengketa dalam perkara ini dengan saudara H. Darwis yang mana saudara H. Darwis menyatakan itu lahan milik dia dan itu telah diselesaikan di kantor Camat;
- Bahwa objek antara yang dipermasalahkan oleh saudara Darwis dengan objek pada perkara ini obyeknya sama;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Damsir sebanyak 2 (dua) kali pertama 3 Oktober 2020 dan kedua April 2021 (Hakim Ketua menunjukkan bukti T-13 dan T-14) dan Saksi ada mendatangi saudara Damsir dan melihat langsung ia menulis dan menandatangani;
- Bahwa saudara Damsir membuat surat pernyataan tersebut karena sudah mulai ada sengketa di lahan tersebut dan Saksi ada dipanggil ke Polres dan di BAP di Polres;
- Bahwa Saksi yang dipanggil bukan Saksi yang melapor;
- Bahwa dari 2008 hingga 2010 tidak ada kegiatan orang yang melakukan penyemaian bibit kelapa sawit, menanam bibit sawit di lahan yang menjadi objek sengketa ini atas perintah saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa ketika Saksi menjual tanah kepada saudara Hendry Wijaya Kepala Desa Kuala Lemang saat itu saudara Damsir A.Latif;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat kemaren letaknya di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi ada mengecek surat surat tanah yang Saksi beli dari Ihsan Grup tersebut di Kantor Desa saja tidak ada ke kantor Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2014 terjadi penjualan lagi di tanah sinulingga;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi ada membeli lahan lagi seluas 34 (tiga puluh empat) hektar yang mana saat diukur ternyata lahan tersebut berlebih lalu Saksi bayar lagi;

Halaman 90 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total lahan milik Saksi yaitu seluas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar yang Saksi beli dan semuanya sudah dijual kepada saudara Hendry Wijaya atas nama pribadi bukan Perusahaan;
- Bahwa lahan seluas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) dalam 1 (satu) hamparan dan tidak terputus;
- Bahwa sebelum dijual kepada saudara Hendry Wijaya, lahan sudah dibuatkan kanal dan ada seluas 19 (sembilan belas) hektar yang sudah Saksi tanam pada tahun 2009 akhir penanamannya dan Saksi rawat;
- Bahwa Saksi membeli lahan pada tahun 2009 dari saudara Ihsan seluas 104 (seratus empat) hektar dan tahun 2009 dari saudara Faharudin dan saudara Armain seluas 160 (seratus enam puluh) hektar;
- Bahwa Tim 9 tidak ada ikut terlibat pada saat pembelian tahun 2008 dan 2009 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa Saksi baru-baru ini mengetahui PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa saat pembelian lahan di Kuala Lemang saudara Abdul Muthalib ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa dilahan yang disengketakan Para Penggugat tidak pernah melakukan aktivitas penanaman namun pada waktu masih hutan Para penggugat ada memasukkan alat berat tetapi setelah itu Saksi tidak ada melihat aktifitas apapun;
- Bahwa banyak surat yang diterbitkan oleh Damsir A.Latif adalah sekitar 150 (seratus lima puluh) surat;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Asmuri merupakan Kepala Dusun saat itu;
- Bahwa saudara Asmuri mengetahui jual beli Saksi dengan saudara Hendry Wijaya karena ia kepala dusun dan ikut tanda tangan;
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh Damsir A.Latif yang dijual kepada saudara Hendry Wijaya itu semuanya dibuat di Desa Kuala Lemang yang menandatangani adalah Kepala Desa Kuala Lemang beserta Kadusnya dan saat itu surat tersebut kami antarkan langsung bersama dengan pihak kepercayaan saudara Hendry Wijaya;
- Bahwa karena saat itu hutan jadi tidak ada Saksinya dan batas-batasnya hutan;

Halaman 91 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2010 hingga sekarang Saksi masih sering bolak balik di lahan yang disengketakan karena lahan Saksi di dekat sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aktifitas di lahan tersebut dari tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada terjadi kebakaran di lahan tersebut;

2. Wahyudi Ikhsan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban mengetahui jika Saksi memiliki lahan dari sepupu Saksi yang bernama Kurnain yang tinggal di Keritang Hulu;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada saudara Adi Guna Kaban terletak di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa tanah yang berada Desa Kuala Lemang tersebut merupakan tanah milik orang tua seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar;
- Bahwa di tanah tersebut ada karet jelutung dan rotan;
- Bahwa orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut dari Kepala Negeri Kuala Lemang;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki tanah tersebut sejak tahun 1980 sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh orang tua Saksi;
- Bahwa pada tahun 1980 sudah ada Desa disana dan sudah ada penduduknya juga;
- Bahwa saat itu tanah tersebut tidak ada ditanami oleh orang tua Saksi dan orang tua Saksi hanya mengelola tanaman yang memang sudah ada di tanah tersebut sebelumnya dan saat itu ada dibangun pondok-pondok;
- Bahwa Saksi kurang tahu cara orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut dibeli atau diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut turun membantu orang tua saat menderes karet tahun 1980 tersebut karena saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa mulai tahun 1990 Saksi pernah turun membantu orang tua Saksi di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi akhirnya menjual tanah milik orang tua Saksi tersebut karena pada tahun 2008, untuk membuka lahan dan membabat tersebut membutuhkan biaya yang banyak dan karena kami tidak mampu lalu pada tahun 2008 bertemu dengan saudara Adi Guna Kaban dan tanah tersebut

Halaman 92 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada saudara Adi Guna Kaban seluas 104 (seratus empat) hektar atau 52 (lima puluh dua) surat;

- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhektar kepada saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa surat tanah tahun 1980 ada 1 (satu) surat dan tanah dalam surat tersebut tanah luasnya 1000 deka dan luasnya lebih dari 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tahun 1980 tersebut;
- Bahwa sisa tanah seluas 160 (seratus enam puluh) hektar merupakan milik saudara Saksi dan surat tersebut sudah terpecah-pecah;
- Bahwa desa yang memecah surat tanah tahun 1980 tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menjual tanah kepada saudara Adi Guna Kaban adalah 1 (satu) surat tahun 1980 tersebut dan setelah dijual baru surat tersebut dipecah oleh pihak desa atas permohonan pihak Saksi yaitu 52 (lima puluh dua) surat dari Saksi dan dari sepupu Saksi sebanyak 80 (delapan puluh) surat;
- Bahwa harus dipecah menjadi 2 (dua) surat tanah tahun 1980 tersebut karena beda tahun pembelian maka surat tersebut dipecah yang mana tanah tersebut dibeli dengan cara nyicil yaitu tahun 2008 sebanyak 52 (lima puluh dua) surat atau 104 (seratus empat) hektar dan tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana sisa tanah yang belum terjual;
- Bahwa penyerahan uang tahap pertama Saksi langsung dengan saudara Adi Guna Kaban dan tahap yang kedua saudara Faharudin dan saudara Armain dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa uang pembelian tanah tersebut diserahkan di tempat saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban membayar secara bertahap;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Saksi dan pihak Adi Guna Kaban dan rombongannya dan tidak ada BPN;
- Bahwa setelah jual beli tanah tersebut sekarang masih untuk sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang mengusahakan dan menguasai lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang Saksi jual seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar;
- Bahwa ada sepupu lain juga yang mengurus dan menandatangani terkait penjualan lahan tersebut tidak hanya Saksi saja;

Halaman 93 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tanah seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar tersebut oleh saudara Adi Guna Kaban, ada 2 (dua) tahap yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Adi Guna Kaban menjual lagi lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang mengelola sawit di desa Keritang;
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat atas permintaan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa benar tanah yang diperiksa saat pemeriksaan setempat merupakan lahan milik saudara Adi Guna Kaban yang dibeli kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa permasalahan sehingga Saksi hadir dipersidangan pada hari ini karena tanah orang tua Saksi yang telah dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban diklaim milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalihkan tanah tersebut selain kepada saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tanah milik saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa ada surat keterangan dari Desa Kuala Lemang tahun 1980 menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasakan kepada bapak Saksi dan saudaranya karena itu surat tahun 1980 menjadi dasar Saksi menjual tanah tersebut kepada saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa pada tahun 2008 saat Saksi menjual tanah tersebut akses menuju tanah tersebut dengan menggunakan sampan;
- Bahwa tahun 2008 belum ada kanal;
- Bahwa saudara Adi Guna Kaban yang membuat kanal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 saat menjual tanah tersebut ada dibuat SKGR (surat keterangan ganti kerugian);
- Bahwa Saksi ada menyimpan salinan kwitansi penjualan tanah tersebut;
- Bahwa yang menjual yang tercatat di SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tersebut atas nama Kaharudin, Musa, Saksi sendiri, Fiharudin, Armain dan Kurnain nama penjual yang tertulis di SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tanah yang dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Adi Guna Kaban membeli atas nama siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada aparat desa yang hadir saat jual beli tanah kepada saudara Adi Guna Kaban;

Halaman 94 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 2008 apakah Saksi tidak ada lagi pergi ke lahan tersebut lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Amirudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Damsir dan Ahmad Zulfikar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan David Panjaitan;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban mengetahui Saksi memiliki tanah di Desa Kuala Lemang dari sepupu Saksi kemudian sepupu Saksi datang menemui orang tua Saksi di Pasar Kembang menanyakan surat lalu Saksi menemui saudara Adi Guna Kaban lalu Saksilihatkan dasar surat Saksi;
- Bahwa awalnya saudara Adi Guna Kaban masih ragu dan ia meminta didatangkan Kepala Desa Kuala Lemang dan Kepala Desa Keritang pada tahun 2008 dan ternyata memang benar itu lahan milik kami;
- Bahwa pada tahun 2008 Kepala Desa Kuala Lemang bernama Ubandi Yusuf dan Kepala Desa Keritang bernama H. Darmawan;
- Bahwa saat itu yang menemui Kepala Desa Saksi bersama dengan keluarga bersama dengan saudara Adi Guna Kaban dan ada juga saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa hasil pertemuan Saksi dengan Kepala Desa Keritang, Kepala Desa Kuala Lemang dan saudara Adi Guna Kaban tersebut bahwa benar tanah tersebut milik keluarga Saksi;
- Bahwa setelah itu belum langsung terjadi jual beli bahwa setelah itu deal-dealan;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi ada pergi ke tanah yang akan dijual tersebut bersama dengan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa akses saat Saksi pergi bersama dengan saudara Adi Guna Kaban ke tanah tersebut pada tahun 2008 tersebut menggunakan sampan tidak bisa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada tahun 2009 tanah yang dijual kepada saudara Adi Guna Kaban sebanyak 80 (delapan puluh) surat;
- Bahwa pada tahun 2008 saat masih proses penjualan tanah kepada saudara Adi Guna Kaban tidak ada pihak lain yang merasa keberatan
- Bahwa kondisi tanah pada tahun 2008 saat Saksi bersama dengan saudara Adi Guna Kaban mendatangi tanah tersebut masih hutan;
- Bahwa saat Saksi menjual tanah kepada saudara Adi Guna Kaban belum ada tanaman sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 belum ada tanaman sawitnya;

Halaman 95 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saudara Jamaludin atau Sarifuddin atau yang dikenal Sihombing melakukan penanaman kelapa sawit dan penyemaian kelapa sawit dilokasi tanah yang Saksi jual kepada saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa tanah seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar yang dijual kepada saudara Adi Guna Kaban belum ada tanaman sawit karena di tanah tersebut masih belukar;
- Bahwa tidak ada keterlibatan Tim 9 saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saat pembayaran ada disaksikan oleh Tim 9;
- Bahwa ada dibuatkan surat serah terima uang;
- Bahwa SKGR (surat keterangan ganti kerugian) yang dibuat tersebut ditandatangani oleh Kepala desa dan sampai Camat;
- Bahwa saat menandatangani Kepala Desanya saat itu saudara Ubandi Yusuf;
- Bahwa pada tahun 2008 tanah yang dijual sebanyak 52 (lima puluh dua) surat tersebut, Saksi sendiri yang menerima uang pembayaran pembelian tanah dari saudara Adi Guna Kaban dan pada tahun 2009 bukan Saksi yang menerima;
- Bahwa setelah pembayaran selesai baru surat tanah tersebut diberikan kepada pembeli;
- Bahwa pada waktu Saksi menjual tanah tersebut kepada saudara Adi Guna Kaban, saudara Abdul Muthalib tidak ada merasa keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi dari 104 (seratus empat) hektar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait peta ini (Hakim memperlihatkan bukti T-15);
- Bahwa pada Saksi menjual tanah seluas 52 (lima puluh dua) surat di PTK di rumahnya saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa jika Saksi ke lokasi Saksi bisa menunjukkan dimana letak lokasi lahan sebanyak 52 (lima puluh dua) surat yang Saksi lepaskan karena Saksi tahu karena tempat kami mencari penghidupan;
- Bahwa Saksi 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa ketika Saksi menjual tanah ke saudara Adi Guna Kaban sebanyak 52 (lima puluh dua) surat, Saksi tidak ada surat kuasa oleh ahli waris hanya sistem kepercayaan saja;
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan tanah dari Kepala Negeri Kuala Lemang karena orang tua Saksi lahir disana dan besar disana dan karena sistem kekeluargaan dan datuk Saksi tinggal disana dan ada kampungnya di

Halaman 96 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuala Lemang dan karena itu Kepala Kenagarian Kuala Lemang saat itu Abdul Rasyid, ia memberikan tanah kepada orang tua Saksi;

- Bahwa selain orang tua Saksi juga diberikan kepada saudara Musa;
- Bahwa bukan orang tua Saksi yang melakukan jual beli lahan saat itu karena saat itu orang tua Saksi sudah tua maka diwakilkan oleh Saksi;
- Bahwa dalam 1 (satu) surat ada 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi terakhir ke lahan tersebut pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa tanah yang diperiksa saat pemeriksaan setempat merupakan tanah yang Saksi jual kepada saudara Adi Guna Kaban karena sudah berubah keadaan tanahnya dan Saksi tahu karena diingatkan oleh saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suhaimi, ia masih keluarga Saksi dan Saksi kenal juga dengan Habibi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang Saksi jual kepada saudara Adi Guna Kaban adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran pembelian lahan seluas 104 (seratus empat) hektar dari saudara Adi Guna Kaban ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan saudara Suharto;

3. Suharto yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang terjadi terkait perkara ini sehubungan dengan surat keterangan tanah tahun 1980 milik orang tua Saksi;
- Bahwa letak tanah milik orang tua Saksi di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa luas tanah milik orang tua Saksi yaitu 1000 x 2000 depa;
- Bahwa tanah tersebut pemiliknya banyak namun dalam surat keterangan tanah tersebut namanya dibuat adalah atas nama ketua kelompok yaitu atas nama Faharudin dan Musa;
- Bahwa surat keterangan tanah tahun 1980 tersebut bukan atas nama bapak Saksi tapi atas nama paman Saksi karena ayah Saksi merupakan anggota;
- Bahwa ayah Saksi meninggal tahun 1994 dan sejak tahun 1994 Saksi menjadi salah satu pemilik dari tanah tersebut karena mewarisinya;
- Bahwa perkelompok mengambil hasil getah jelutung yang memang sudah ada di tanah tersebut dan jadi matapencaharian di tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada tanaman sawit di lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak seluruh tanah ada tanaman, hanya Sebagian ada tanamannya namun yang lebih banyak belukar;
- Bahwa dahulu pada tahun 2008, saudara Adi Guna Kaban mau membeli tanah Saksi tersebut dan dilakukan mediasi yang mana saat itu Saksi ada meminta persetujuan Kepala Desa Kuala Lemang dan Kepala Desa Keritang bahwa apakah surat Saksi tersebut berlaku atau tidak yang mana surat tersebut dibuat oleh saudara Abdul Rasyid dan Kepala Desa Kuala Lemang dan Kepala Desa Keritang menyatakan surat tanah yang Saksi miliki itu sah dan tanah tersebut memang berada di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi termasuk ke dalam Ihsan Grup yang menjual tanah ke Kaban grup;
- Bahwa pembayarannya secara bertahap sambil pengurusan surat-suratnya juga;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhektar;
- Bahwa Saksi menjual tanah yang menjadi mata pencaharian Saksi karena kayu kami diserobot terus karena itu kami malas dan menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut saat dilakukan pemeriksaan setempat dan ikut keliling;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengusahakan lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi masih satu keluarga dengan Wahyudi Ihsan orang tua Saksi dan orang tua Wahyudi Ihsan sepupu;
- Bahwa Saksi menjual tanah kepada saudara Adi Guna Kaban pada tahun 2008;
- Bahwa ada dibuatkan SKGR (surat keterangan ganti kerugian).
- Bahwa dasarnya adalah surat tahun 1980 tersebut;
- Bahwa saat itu Kepala Desanya saudara Ubandi Yusuf yang menandatangani;
- Bahwa yang bertandatangan di SKGR yaitu Kepala Desa saudara Ubandi Yusuf, penjual dan pembeli tapi Camat Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu ada Kepala Dusunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Kepala Dusunnya saat itu;
- Bahwa Saksi tahu dengan saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Abdul Muthalib tidak ada memiliki tanah di daerah sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Amir;
- Bahwa penjualan kepada saudara Adi Guna Kaban dilakukan bertahap dan terakhir pada tahun 2009;

Halaman 98 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual ke saudara Adi Guna Kaban yaitu seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar;
- Bahwa tanah seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar termasuk ke dalam tanah yang dikelilingi saat pemeriksaan setempat kemaren;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin karena tanah tersebut dikelola oleh saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa setahu Saksi saudara Adi Guna Kaban tidak ada membeli tanah dari orang lain lagi;
- Bahwa tidak tahu kalau saudara Adi Guna Kaban ada bercerita kepada Saksi bahwa tanah tersebut dijualnya lagi kepada orang lain;
- Bahwa dari tahun 2008 hingga sekarang Saksi tidak tahu apakah pernah terjadi keributan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Indrawan Perkasa karena Saksi hanya kenal dengan saudara Adi Guna Kaban karena Saksi menjual tanah kepada saudara Adi Guna Kaban tersebut.
- Bahwa terakhir kali Saksi kesana tahun 2009 untuk penyelesaian pembayaran selain pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada terjadi kebakaran;
- Bahwa sebelum tahun 2008 tidak ada orang lain selain kami yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan saudara Adi Guna Kaban menguasai tanah tersebut;
- Bahwa dasar Saksi memiliki tanah di daerah tersebut berdasarkan SKT tahun 1980;
- Bahwa Saksi mulai mengambil hasil alam di tanah tersebut tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 2000 tanah tersebut masih rawa dan banjir serta ada kayu liar yang tumbuh;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa saudara Adi Guna Kaban ingin membeli tanah milik keluarga Saksi pada tahun 2008 keluarga Saksi yang bernama Kurnain yang berada di Keritang Hulu ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa jika memang Saksi mau menjual tanah tersebut ini ada yang mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa kemudian kami menjumpai Kepala Desa Kuala Lemang dengan membawa SKT tahun 1980 tersebut dan bertemu disana kemudian Kepala

Halaman 99 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuala Lemang dan Kepala Desa Keritang, Saksi, saudara Ihsan, saudara Fahrudin, saudara Armain, saudara Adi Guna Kaban di Belilas;

- Bahwa saat itu Saksi juga melihat saudara Abdul Muthalib;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut benar Saksi dan keluarga memiliki hak atas tanah di Desa Kuala Lemang yang ada disurat tersebut;
- Bahwa kondisi alam tanah tersebut saat Saksi jual kepada saudara Adi Guna Kaban masih banjir;
- Bahwa pada tahun 2008 kami pergi ke lahan tidak bisa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jalan menuju kelahan tersebut bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor setelah dibeli oleh saudara Adi Guna Kaban karena akses jalan tersebut dibuat oleh saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa bukti jual beli tanah tersebut dibuat SKGR yang diterbitkan di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa pada tahun 2008 dan 2009 sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan kalau Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran penjualan tanah tersebut lunas pada tahun 2009 akhir;
- Bahwa sampai dengan pelunasan tidak ada yang keberatan karena Saksi dan Ihsan grup karena menjual tanah tersebut;
- Bahwa cara Saksi menentukan luas lahan yang dijual tersebut saat itu Saksi bersama dengan saudara Adi Guna Kaban dibuat jalan pengukuran baru kemudian tanah tersebut diukur;
- Bahwa Saksi tidak mengelilingi tanah tersebut saat mengukurnya;
- Bahwa pada tahun 2008 dan 2009 Saksi tidak mengenal yang namanya Jamaludin dan saudara Sarifudin atau Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jamaludin dan saudara Sarifudin atau Sihombing melakukan kegiatan penyemaian bibit atau penanaman bibit sawit ditanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 hingga tahun 2009 tidak ada tanaman sawit ditanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa aparat desa atau Kades tidak ikut saat melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Adi Guna Kaban ada membeli lahan selain dari 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga Saksi menjual tanah tersebut dengan sepengetahuan ahli waris lainnya;

Halaman 100 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjual tanah tersebut tidak ada keberatan dari ahli waris yang lain;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Adi Guna Kaban hanya sebatas jual beli tanah;
 - Bahwa SKT tahun 1980 atas nama Fahrudin dan Musa;
 - Bahwa tidak ada surat kuasa dari Ahli waris untuk menjual tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat memegang SKT tahun 1980 tersebut;
 - Bahwa luas lahan yang ada di SKT tahun 1980 tersebut 1000x1000 depa;
 - Bahwa bentuk tanah tersebut berbentuk kotak dalam satu hamparan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ihsan Wahyudi;
 - Bahwa sebelum Saksi tidak ada yang telah menjual tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi ada menjual tanah bersama dengan saudara Ihsan Wahyudi saudara Armain dan saudara Fahrudin sebanyak 1 (satu) kali yang dijual seluas 104 (seratus empat) hektar;
 - Bahwa setelah itu dilanjutkan oleh saudara Armain dan saudara Fahrudin;
 - Bahwa luas lahan yang dijual oleh saudara Armain dan saudara Fahrudin seluas 160 (seratus enam puluh) hektar;
 - Bahwa total luas tanah yang dijual keluarga Saksi sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) hektar;
 - Bahwa selain itu tidak ada lagi yang dijual;
 - Bahwa saudara Abdul Muthalib tidak ada merasa keberatan saat Saksi menjual tanah tersebut;
 - Bahwa bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui lagi dimana letak lahan yang Saksi jual kepada saudara Adi Guna Kaban;
 - Bahwa benar lahan yang dikelilingi saat pemeriksaan setempat merupakan lahan yang Saksi jual kepada saudara Adi Guna Kaban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Abdul Muthalib melakukan di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suhaimi dan Asmuri;
 - Bahwa Saksi tahu siapa saudara Asmuri tersebut;
4. Mulyadi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Adi Guna Kaban karena Saksi sebagai penumbang di lahan milik saudara Adi Guna Kaban pada tahun 2009;
 - Bahwa saudara Adi Guna Kaban mempekerjakan Saksi karena ada pengerjaan lahan saudara Adi Guna Kaban dan Saksi diajak dan Saksi diupah

Halaman 101 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menumbang lahan oleh saudara Adi Guna Kaban lahan yang berada di Desa Kuala Lemang;

- Bahwa pada waktu itu kami 1 (satu) rombongan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang diupah oleh saudara Adi Guna Kaban untuk menumbang lahan yang berada di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa saat itu yang kami tumbang seluas 30 (tiga puluh) hektar;
- Bahwa Saksi bekerja menumbang di lahan seluas 30 (tiga puluh) hektar tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang Saksi tumbang merupakan milik saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi dulu sebagai penjinso kayu di Desa Kuala Lemang tapi bukan dilahan saudara Adi Guna Kaban lalu Saksi diajak untuk membuka lahan;
- Bahwa jarak tempat Saksi menyinso dengan lahan milik saudara Adi Guna Kaban jauh;
- Bahwa setelah menumbang Saksi masih ada pergi sekali-kali ke Desa Kuala Lemang;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki lahan di Desa Kuala Lemang;
- Bahwa ketika Saksi sedang menumbang pohon-pohon yang disana tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang 30 (tiga puluh) hektar tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 pohon yang tumbuh dilahan tersebut ada pohon meranti, batang duren dan tanah 30 (tiga puluh) hektar tersebut berupa hutan belukar;
- Bahwa Saksi sekitar tanah 30 (tiga puluh) hektar tersebut masih hutan belukar;
- Bahwa Saksi hanya menyinso pohon bukan lahan orang;
- Bahwa tahun 2009 daerah Desa Kuala Lemang tidak semuanya masih hutan di bagian bawah Desa Kuala Lemang sudah ada kebun dan ada sungai alam yaitu Sei Lemang;
- Bahwa sungai terletak dibagian utara dari tanah yang 30 (tiga puluh) hektar tersebut;
- Bahwa seingat Saksi luas seluruh lahan milik saudara Adi Guna Kaban yang sebenarnya sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;

Halaman 102 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 30 (tiga puluh) hektar yang Saksi tumbang karena sebelum Saksi bekerja menumbang disana sudah ada yang ditumbang sebelumnya disebelah selatan dari tanah yang Saksi tumbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan penumbangan sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak yang dikerjakan sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk tanah seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar tersebut karena Saksi tidak pernah diajak oleh saudara Adi Guna Kaban mengelilingi tanah saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja menyinso lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa apa dengan perusahaan;
- Bahwa selama Saksi bekerja selama 1 (satu) bulan dilahan tersebut tidak pernah ada yang ribut-ribut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi yang disuruh oleh saudara Adi Guna Kaban untuk menumbang atau menanam atau membersihkan disekitar sana hanya Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang memiliki lahan di daerah tersebut selain saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh saudara Adi Guna Kaban untuk menumbang lahan miliknya tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhektar;
- Bahwa Saudara Adi Guna Kaban yang memberikan upah kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada rombongan lain yang juga bekerja di tempat yang lain saat Saksi bekerja menumbang hanya rombongan Saksi saja;
- Bahwa Saksi ada saat dilakukan pemeriksaan setempat namun Saksi tidak ikut saat berkeliling;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan yang diperiksa saat pemeriksaan setempat termasuk lahan yang Saksi tumbang pada waktu itu;
- Bahwa saat Saksi bekerja di lahan untuk menumbang pohon dan saat itu ada alat berat yaitu kobelco juga yang bekerja untuk membuat kanal;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melarang Saksi untuk melakukan penumbangan lahan di lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi tidak kenal dengan saudara saudara Abdul Muthalib, saudara Amirudin, saudara Damsir, saudara Ahmad Zulfikar dan saudara David Panjaitan;
- Bahwa hanya saudara Adi Guna Kaban, yang memerintahkan Saksi untuk menumbang yang lokasi 30 (tiga puluh) hektar tersebut;

Halaman 103 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi bekerja dilahan tersebut ataupun disekitar lahan tersebut tidak ada tanaman sawit;
- Bahwa pada waktu menumbang Saksi tidak ada melihat bapak Jamaludin atau Sarifudin yang dikenal dengan nama Sihombing bekerja penyemaian bibit sawit dan juga menanam kelapa sawit disekitar sana;
- Bahwa Saksi pada tahun 2009 saat itu Saksi masih menggunakan pompong untuk pergi ke lahan saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat untuk menuju ke lahan milik saudara Adi Guna Kaban tersebut;
- Bahwa setelah selesai proyek penumbangan lahan yang Saksi selesaikan selama 1 (satu) bulan tersebut saudara Adi Guna Kaban tidak ada mengajak Saksi kembali untuk menumbang lahan didekat sekitar sana;
- Bahwa pada tahun 2009 setelah selesai pengerjaan penumbangan Saksi ada datang melihat-lihat kembali ke lokasi yang Saksi kerjakan namun Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. Indrawan Perkasa;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk menjadi Saksi pada persidangan hari ini yaitu saudara Adi Guna Kaban;
- Bahwa Saksi diajak menjadi Saksi karena Saksi merupakan ketua rombongan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Halaman 104 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Diskualifikasi/Legal Standing/Errr in Persona (Penggugat tidak mempunyai kompetensi mengajukan gugatan)

1. Bahwa untuk mengajukan gugatan atas suatu peristiwa hukum ke pengadilan haruslah dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dapat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan perkara a quo tidak memiliki legal standing (tidak mempunyai kompetensi) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dikarenakan Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah/Penguasaan Tanah, secara hukum tidak atas nama Para Penggugat, dari 5 (lima) orang Penggugat yang mengajukan gugatan a quo, hanya ada 1 (satu) persil atas nama Abdul Muthalib (Penggugat I) dan 1 (satu) persil atas nama David Panjaitan (Penggugat 5), sehingga Para Penggugat perkara a quo tidak memiliki legal standing untuk mewakili pemilik tanah/lahan yang menjadi objek perkara aquo untuk mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Tembilahan;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak memenuhi syarat formil (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dalam perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*);

B. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium litis Consortium*)

1. Bahwa Eksepsi ini Tergugat ajukan karena didalam gugatan Para Penggugat pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menjalankan operasional Perusahaan dan mengusai lahan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit mendapatkan izin (IUP) (ILOK) dari bupati yang sah dari badan atau pejabat terkait, sehingga para pihak yang telah mengeluarkan izin kepada Tergugat sepatutnya ditarik dalam perkara ini;

Halaman 105 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



3. Bahwa dalam menguasai tanah/lahan yang menjadi objek perkara a quo Tergugat memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga sepatutnya Camat Kering ditarik dalam perkara a quo;

4. Bahwa Tergugat menguasai objek tanah perkara a quo dengan cara membeli dari Sdr ADI GUNA KABAN/Group Kaban, DKK seluas \pm 300 Ha (tiga ratus hektar), sehingga sepatutnya ADI GUNA KABAN/Group Kaban, DKK ditarik dalam gugatan ini;

5. Bahwa Tergugat menguasai objek tanah perkara a quo dan dijadikan Perkebunan Sawit memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan Camat Keritang Pada Tahun 2010, dan dalam menjalankan Operasional Perusahaan Perkebunan Sawit, Tergugat juga telah memiliki Izin Lokasi (ilok) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan sepatutnya Camat Keritang dan Bupati Indragiri Hilir ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini;

6. Oleh karena kurangnya para pihak (*Plurium litis Consortium*) yang ditarik dalam gugatan ini, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Para gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerrklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuul Libel*), terlihat dari gugatan penggugat tidak jelas apakah mengenai kepemilikan tanah/objek atau mengenai perusakan lahan/tanah;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita gugatan angka 1 s/d angka 5 membuktikan kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat, hal itu terlihat Para Penggugat mendalilkan menguasai dan memiliki lahan sejak tahun 2007, akan tetapi angka 6 Posita Gugatan Para Penggugat yang dijadikan bukti kepemilikan objek tanah justru terbit Pada tahun 2011 sebanyak 12 (dua belas) persil surat, pada tahun 2013 1 (satu) persil surat, pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) persil surat dan pada tahun 2018 1 (satu) persil surat, dengan adanya hal tersebut Para Penggugat menunjukan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);

3. Bahwa dalam Pokok Materi Posita Gugatan Para Penggugat mendalilkan telah melakukan aktifitas berkebun dengan dasar beberapa persil Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah,

Halaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam Petitum Gugatan, Para Penggugat menuntut untuk mengganti rugi tanaman kelapa sawit baik secara materil ataupun immaterial, hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dimana dalam positanya Para Penggugat mendalilkan Kepemilikan hak atas tanah, namun Petitumnya Para Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti rugi tanam tumbuhnya, dimana Tergugat tidak pernah merusak tanaman yang disangkakan Para Penggugat, tentu hal ini sudah sangat menjelaskan Gugatan Para Penggugat sangatlah kabur/tidak jelas (Obscuur Libel)

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (obscur libel) terlihat dari tidak dijelaskannya secara jelas dan rinci dimana alamat tanah yang menjadi objek sengketa Perkara a quo, Para Penggugat dalam Surat gugatannya dari poin 1 sampai dengan poin 20 tidak ada menjelaskan secara detail dimana alamat tanah yang menjadi objek perkara a quo, baik itu nama Jalan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga nomor berapa, nama Dusun, nama Desa, nama Kecamatan, bahkan nama Kabupaten tanah objek sengketa, Para Penggugat hanya menyatakan dalam gugatannya pada poin 5 (lima) surat gugatannya "sejak tahun 2009 para penggugat telah melakukan aktifitas berkebun dan melakukan penanaman kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat", berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 "Karena Surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan Tidak dapat diterima", sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *niet onvankelijk veerrklaard*);

5. Bahwa mengenai Kepemilikan tanah/lahan yang dijadikan objek perkara a quo Tergugat telah menguasai objek perkara a quo dengan cara membeli dari sdr Adi Guna Kaban/Group Kaban, DKK sehingga secara kepemilikan sudah sangat SAH lahan yang dijadikan objek perkara a quo merupakan milik Tergugat, dan didalam menjalankan Operasional Perusahaan yang bergerak di Bidang Perkebunan Tergugat juga telah memiliki Izin Lokasi untuk perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Persetujuan Pemberian Izin Lokasi Nomor 19 Tahun 2019, tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Indragiri Hilir, seluas 20.000.000 M2 (dua puluh juta meter persegi) jika di konfersi ke satuan hektar 2000 Ha (dua ribu hektar) yang kemudian diterbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Halaman 107 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Usaha dengan nomor 161221102114040001 yang dikeluarkan An Bupati Indragiri Hilir, dan juga Tergugat telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Nomor Izin Berusaha 8120106800262, yang diterbitkan Atas Nama Bupati Indragiri Hilir tanggal 30 Desember 2019, sehingga terhadap tanah/lahan yang dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat telah dibenarkan secara Peraturan Perundang-undangan;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuul Libel*), terlihat dari Para Penggugat mengajukan Penggabungan Gugatan Kumulatif Subjektif dan Objektif, dimana dalam Penggabungan gugatan Kumulatif Subjektif dan Objek harus memenuhi syarat pokok terjadinya penggabungan gugatan yakni, Terdapat Hubungan Erat, dan Terdapat Hubungan Hukum;

7. Bahwa Kumulasi Subjektif yakni Para pihak lebih dari 1 (satu) orang adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat dalam hal demikian syaratnya antara Para Penggugat harus memiliki hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas), dan juga antara Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III harus memiliki hubungan hukum Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 415/K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979, menyatakan "gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang diantara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi harus digugat secara tersendiri;

8. Bahwa Kumulasi Objektif merupakan Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), dan mengenai penggabungan gugatan tidak boleh dilakukan dalam hal : -
Pemilik objek gugatan berbeda, dalam hal ini Para Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh yang orang yang berbeda atau berlainan, Penggabungan yang dilakukan oleh Para Penggugat secara subjektif dan objektif tidak dapat dilakukan dan harus digugat secara sendiri-sendiri;

9. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh sejumlah Parah Pihak *in casu* Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum antara satu dengan dengan lainnya terhadap Para Pihak *in casu* Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, yang tidak memiliki hubungan hukum antara satu dengan lainnya, terlebih mengenai beberapa objek lahan/tanah berdasarkan Poin 6 Gugatan Para Penggugat juga tidak

Halaman 108 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya, sehingga sudah sangat tepat dan beralaskan hukum gugatan Kumulatif Subjektif dan objektif yang diajukan oleh Para Penggugat Kabur/tidak jelas (obscur libel) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas jika dilihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum Mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak yang berperkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

11. Bahwa ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo semakin memperlihatkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (obscur libel) dikarenakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan tanah milik Para Tergugat masih dikeluarkan oleh Kepala Desa dan atau camat belum berbentuk Sertifikat Hak Milik yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hilir, sehingga tidak adanya hubungan hukum yang melekat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir dalam perkara a quo, sehingga sudah sangat jelas penggabungan gugatan atau gugatan kumulatif subjektif dan objektif yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

12. Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*), mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sangatlah beralasan hukum dan pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi huruf A, B, dan C, setelah mencermati surat gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui *Legal Standing* dari pihak yang mengajukan gugatan sehingga mengetahui apakah penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau tidak (***Vide Poin A Eksepsi Tergugat***), Siapa saja yang menguasai objek dalam perkara a quo sehingga menyatakan gugatan tersebut kurang pihak (***Vide Poin B Eksepsi Tergugat***), dan mengenai objek gugatan adalah terkait kepemilikan tanah atau mengenai perusakan lahan/tanah sehingga menyebabkan gugatan kabur atau

Halaman 109 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak (**Vide Poin C Eksepsi Tergugat**), ketiga hal tersebut sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat huruf A, B, dan C sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengrusakan lahan milik **Para Penggugat** menggunakan alat berat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lahan yang dimaksud Para Penggugat adalah lahan di Dusun Tenang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning/sekarang berada di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan:

- 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 115/SKRPPPT/PK/VII/2011 Atas nama Yunita, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: Rol Parit, sebelah barat: Tanah Suwondo, sebelah timur: Yoga;
- 2) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 155/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 3) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 156/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Ahmad Ramani, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 4) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 157/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 5) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 158/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Syamsuddin, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 6) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 159/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Herman, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

Halaman 110 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 160/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Adi, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 8) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 161/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Fahrullaji, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 9) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 184/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Baharudin, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: PT. Alona, sebelah barat: Baharudin, sebelah timur: Baharudin;
- 10) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 227/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Kandar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Masdar, sebelah selatan: Herman, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 11) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 228/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Adi, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Herman, sebelah selatan: Syamsuddin, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 12) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 229/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Herman, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kandar, sebelah selatan: Adi, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 13) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 562/SKRPPPT/KLM/2013 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: H. Idarwis, sebelah barat: Amirudin, sebelah timur: Kanal Agro;
- 14) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 97/SKGR/KLM/2017 Atas nama David Panjaitan, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: T. Romatua Sianipar, sebelah selatan: Kanal, sebelah barat: Kanal, sebelah timur: Rol Batas;
- 15) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 246/SKGR/KLM/2017 Atas nama Kosmas Matondang, dengan luas 14.545M², dengan sempadan sebelah utara: Romatua Sianipar, sebelah selatan: Abdul Muthalib, sebelah barat: Suhardi, sebelah timur: Abdul Muthalib;
- 16) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 370/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Faridah, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Ahmad Zulfikar, sebelah selatan: Heri Irawan Saputra, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

Halaman 111 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 371/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Ahmad Zulfikar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Abdul Muthalib, sebelah selatan: Faridah, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

18) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 372/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Abdul Muthalib, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: Ahmad Zulfikar, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

19) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 95/SKGR/KLM/2018 Atas nama Azrai'i Marpaung, dengan luas 16.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: Tanah Masyarakat, sebelah barat: Jalan, sebelah timur: Panjaitan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil di dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dimana Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya dan dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa obyek perkara *a quo* adalah benar milik Tergugat yang diperoleh oleh Tergugat dari Adi Guna Kaban/Group Kaban DKK melalui jual beli, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat III pada pokoknya menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III tidak memiliki perselisihan dan sengketa menyangkut obyek sengketa dalam gugatan *a quo* karena dasar penguasaan lahan Para Penggugat merupakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah yang mana bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-40** dan 9 (Sembilan) orang saksi yaitu Saksi Bahar Kamil, Saksi M. Yunus, Saksi Muslim, Saksi Djamaludin, Saksi Sarifuddin, Saksi Budi Alamsyah Rambe, Saksi Rukijan, Saksi M. Sulaiman, Saksi Asmuri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat **T-1** sampai dengan **T-33** dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Adi Guna Kaban, Saksi Wahyudi Ikhsan, Saksi Suharto, dan Saksi Mulyadi;

Halaman 112 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (**vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sop/1973 tanggal 1 Juli 1973**);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (**Vide Pasal 311 RBg**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah objek perkara *a quo*?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang menggunakan alat berat di lahan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diakui atau setidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23**, objek sengketa berupa lahan berada di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hal ini berkesesuaian juga dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Oktober 2023 yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam dalil positanya nomor 14, dimana Tergugat telah merusak kebun sawit milik Para Penggugat menggunakan alat berat berdasarkan bukti **P-36**, hal ini ditanggapi Tergugat dalam jawabannya yang pada intinya tidak membantah adanya penggunaan alat berat di lahan *a quo* namun tidak dalam konteks yang sama dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat karena menurut dalil Tergugat, Tergugat hanya melakukan kegiatan operasional selaku Perusahaan di lahan yang telah dibeli oleh Tergugat sebagaimana bukti surat **T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27**, sehingga terhadap fakta hukum berupa adanya penggunaan alat berat di lahan *a quo*, Majelis Hakim menyatakan telah benar adanya, namun terhadap peruntukan dan apakah perbuatan tersebut termasuk Perbuatan

Halaman 113 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum atau tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut pada uraian pertimbangan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas pokok permasalahan: *Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah objek perkara a quo?*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan memiliki sebidang tanah di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang dengan dasar kepemilikan berupa:

- Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor: 115/SKRPPPT/PK/VII/2011 atas nama Yunita, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: Rol Parit, sebelah barat: Tanah Suwondo, sebelah timur: Yoga sebagaimana bukti surat **P-6**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor: 155/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-7**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor: 156/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Ahmad Ramani, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-8**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor: 157/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-9**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor: 158/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Syamsuddin, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-10**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor: 159/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Herman, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-11**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor: 160/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Adi, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-12**;

Halaman 114 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan riwayat pemilikan tanah/Penguasaan Tanah, Nomor : 161/SKRPPPT/KLM/VII/2011 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Fahrullaji, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-13**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan /Penguasaan Tanah, Nomor: 184/SKRPPPT/KL/2011 atas nama Baharuddin, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: PT. Alona, sebelah barat: Baharudin, sebelah timur: Baharudin sebagaimana bukti surat **P-14**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan Tanah /Penguasaan Tanah, Nomor: 227/SKRPPPT/KLM/2011 atas nama Kandar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Masdar, sebelah selatan: Herman, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-15**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan Tanah /Penguasaan Tanah, Nomor: 228/SKRPPPT/KLM/2011 atas nama Adi, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Herman, sebelah selatan: Syamsuddin, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-16**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan Tanah /Penguasaan Tanah, Nomor: 229/SKRPPPT/KLM/2011 atas nama Herman, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kandar, sebelah selatan: Adi, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat sebagaimana bukti surat **P-17**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan /Penguasaan Tanah, Nomor: 562/SKRPPPT/KLM/2013 atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: H. Idarwis, sebelah barat: Amirudin, sebelah timur: Kanal Agro sebagaimana bukti surat **P-18**;
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 97/SKGR-KLM/2017 atas nama David Panjaitan, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: T. Romatua Sianipar, sebelah selatan: Kanal, sebelah barat: Kanal, sebelah timur: Rol Batas sebagaimana bukti surat **P-19**;
- Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor: 246/ SKGR-KLM/2017 atas nama Kosmas Matondang, dengan luas 14.545M², dengan sempadan sebelah utara: Romatua Sianipar, sebelah selatan: Abdul Muthalib, sebelah barat: Suhardi, sebelah timur: Abdul Muthalib sebagaimana bukti surat **P-20**;
- Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor: 370/SKRPPPT/KLM/2017 atas nama Faridah, dengan luas 20.000M², dengan

Halaman 115 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebelah utara: Ahmad Zulfikar, sebelah selatan: Heri Irawan Saputra, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal sebagaimana bukti surat **P-21**;

- Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor: 371/SKRPPPT/KLM/2017 atas nama Ahmad Julpikar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Abdul Muthalib, sebelah selatan: Faridah, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal sebagaimana bukti surat **P-22**;

- Surat keterangan riwayat pemilikan/Penguasaan Tanah, Nomor: 372/SKRPPPT/KLM/2017 atas nama Abd Muthalib, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: Ahmad Zulfikar, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal sebagaimana bukti surat **P-23**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dalam posisinya bahwa Para Penggugat memiliki alas hak lain yakni Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 95/SKGR/KLM/2018 Atas nama Azrai'i Marpaung, namun Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat terkait dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan bukti-bukti yang intinya mendalilkan bahwa lahan sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat berada dalam wilayah lahan milik Tergugat dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Pembelian dari Adi Guna Kaban /Kaban Group, dkk pada tahun 2010 yang dikeluarkan oleh PT.Indrawan Perkasa sebanyak 149 Persil Tanah sebagaimana bukti **T-18.1.1** sampai dengan bukti **T-18.149.1** diikuti dengan pembelian lahan oleh Adi Guna Kaban/Kaban Group pada warga setempat pada tahun 2008 sebagaimana bukti **T-18.1.2** sampai dengan bukti **T-18.149.2** pada daftar bukti surat Tergugat di atas;
- Surat Keterangan Tanah di kertas Segel Garuda yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Kuala Lemang tanggal 24 November 1980, yang mendasari kepemilikan lahan oleh warga, sehingga lahan tersebut dapat dibeli oleh Adi Guna Kaban/Kaban Group sebagaimana bukti surat **T-19**;
- Peta overlay hasil Pemeriksaan Setempat dengan areal kerja PT. Indrawan Perkasa Kebun Sei Lemang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 20 Oktober 2023, dibuat oleh Chandra Prayoga Surveyor yang bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sebagaimana bukti surat **T-29**;

Halaman 116 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti berupa beberapa Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yakni bukti Surat **P-31, P-35.1, P-35.2, P-35.3, P-35.4, P-35.5** yang intinya Pada bukti **P-31** yang merupakan Surat Pernyataan dari Damsir (Penggugat III) yaitu menerangkan bahwa Damsir (Penggugat III) yang dahulunya adalah Kepala Desa Kuala Lemang tidak pernah mengeluarkan surat-surat tanah atas nama Tergugat dan hanya pernah menerbitkan surat tanah untuk pihak Para Penggugat saja, dan pada Bukti **P-35.1, P-35.2, P-35.3, P-35.4, P-35.5** menerangkan Abdul Muthalib (Penggugat I) mendapatkan hak atas tanah di desa Kuala Lemang dari Tim 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Saksi Bahar Kamil dan Saksi M. Yunus yang menerangkan bahwa Abdul Muthalib mendapatkan lahan dengan cara membeli dari Baharudin namun berdasarkan keterangan dari Saksi Asmuri yang juga diajukan oleh Para Penggugat, menerangkan bahwa awal mula tanah di desa kuala lemanng dikuasai dan digarap oleh Saksi Asmuri dan kemudian diberikan kepada beberapa orang warga diantaranya Abdul Muthalib (Penggugat I) dan Amirudin (Penggugat II), namun terkait waktu penyerahannya tidak dapat dipastikan lagi oleh Saksi Asmuri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Saksi Adi Guna Kaban dan Saksi Wahyudi Ikhsan yang merupakan pemegang hak atas tanah terdahulu sebelum dialihkan kepada Tergugat melalui jual beli;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Guna Kaban menerangkan bahwa ia telah menjual lahan kepada Hendra Wijaya yang merupakan pendiri sekaligus pemilik dari PT. Indrawan Perkasa (**vide bukti T-1**) pada tahun 2010 setelah sebelumnya membeli kepada Saksi Wahyudi Ikhsan (Ikhsan Group) pada tahun 2008 sampai dengan 2009 secara bertahap dengan bukti berupa SKGR (**vide bukti T-18**) dan Saksi Adi Guna Kaban juga menerangkan bahwa Ikhsan Group sendiri memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah di kertas Segel Garuda yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Kuala Lemang tanggal 24 November 1980, sebagai dasar kepemilikan (**vide T-19**) dan setelah dibeli oleh Tergugat, lahan tersebut telah dikuasai serta dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan:

- (1)** Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ialah:

Halaman 117 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



- a. Hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, terdapat pula hak penguasaan atas tanah yang dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dikuasai tersebut, tidak menyerahkan kepada pihak lain, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan yang dimaksud dengan *bezit* atau penguasaan adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan memiliki dan menguasai lahan di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau berdasarkan:

- 1) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 115/SKRPPPT/PK/VII/2011 Atas nama Yunita, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: Rol Parit, sebelah barat: Tanah Suwondo, sebelah timur: Yoga;
- 2) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 155/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat;
- 3) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 156/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan

Halaman 118 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Ahmad Ramani, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

4) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 157/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Rustam, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

5) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 158/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Syamsuddin, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

6) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 159/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Herman, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

7) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 160/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Amir, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Adi, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

8) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 161/SKRPPPT/KLM/VII/2011 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Fahrullaji, sebelah selatan: Amir, sebelah barat: Masdar, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

9) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 184/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Baharudin, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: PT. Alona, sebelah barat: Baharudin, sebelah timur: Baharudin;

10) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 227/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Kandar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Masdar, sebelah selatan: Herman, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

11) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 228/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Adi, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Herman, sebelah selatan: Syamsuddin, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

12) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 229/SKRPPPT/KLM/2011 Atas nama Herman, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kandar, sebelah selatan: Adi, sebelah barat: Tanah Masyarakat, sebelah timur: Tanah Masyarakat;

13) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 562/SKRPPPT/KLM/2013 Atas nama Amir, dengan luas 20.000M²,

Halaman 119 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sempadan sebelah utara: Jalur, sebelah selatan: H. Idarwis, sebelah barat: Amirudin, sebelah timur: Kanal Agro;

14) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 97/SKGR/KLM/2017 Atas nama David Panjaitan, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: T. Romatua Sianipar, sebelah selatan: Kanal, sebelah barat: Kanal, sebelah timur: Rol Batas;

15) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 246/SKGR/KLM/2017 Atas nama Kosmas Matondang, dengan luas 14.545M², dengan sempadan sebelah utara: Romatua Sianipar, sebelah selatan: Abdul Muthalib, sebelah barat: Suhardi, sebelah timur: Abdul Muthalib;

16) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 370/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Faridah, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Ahmad Zulfikar, sebelah selatan: Heri Irawan Saputra, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

17) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 371/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Ahmad Zulfikar, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Abdul Muthalib, sebelah selatan: Faridah, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

18) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 372/SKRPPPT/KLM/2017 Atas nama Abdul Muthalib, dengan luas 20.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: Ahmad Zulfikar, sebelah barat: Abdul Muthalib, sebelah timur: Kanal;

19) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor: 95/SKGR/KLM/2018 Atas nama Azrai'i Marpaung, dengan luas 16.000M², dengan sempadan sebelah utara: Kanal, sebelah selatan: Tanah Masyarakat, sebelah barat: Jalan, sebelah timur: Panjaitan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan mengenai total dari luas lahan yang dimiliki dan dikuasai Para Penggugat, namun berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tentang 19 (sembilan belas) poin alas hak yang dimiliki Para Penggugat, secara keseluruhan total luas lahan yang didalilkan dimiliki dan dikuasai Para Penggugat adalah seluas 370.545 M2 (tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan menunjukkan bukti **P-6** sampai dengan bukti **P-23** tersebut di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim dalam mempelajari seluruh berkas perkara tidak menemukan bukti yang mendukung dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan dan penguasaan Para Penggugat terhadap Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/

Halaman 120 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Tanah Nomor: 95/SKGR/KLM/2018 Atas nama Azrai'i Marpaung sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat secara kumulatif tidak dapat menunjukkan cukup bukti untuk mendukung dalilnya terkait kepemilikan dan penguasaan lahan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan dimana Para Penggugat menguasai objek lahan di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tersebut di atas, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Oktober 2023, Majelis Hakim menemukan Para Penggugat kurang menguasai lahan *a quo*, namun di sisi lain Tergugat lebih menguasai lahan *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Oktober 2023 dan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti SKGR berdasarkan bukti **T-18.1.1** sampai dengan bukti **T-18.149.2** dan Bukti **T-29** berupa peta *overlay* hasil Pemeriksaan Setempat dan dibandingkan dengan areal kerja PT. Indrawan Perkasa Kebun Sei Lemang Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau yang setelah Majelis Hakim pelajari dan amati, diketahui objek sengketa berada di dalam wilayah areal kerja PT. Indrawan Perkasa (Tergugat) sesuai dengan Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/BPN Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 atas nama PT. Indrawan Perkasa Nomor : 19/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor : 16122110211404001 yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2021 (**Vide bukti T-3 dan T-4**) sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi tumpang tindih dalam hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian terhadap hak atas tanah, Majelis Hakim berpedoman pada Kaidah Hukum "*Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu*" berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum tersebut di atas sejatinya merujuk kepada sertifikat hak atas tanah, seperti sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha dan sebagainya, namun demikian, dikaitkan dengan hak penguasaan tanah serta *bezit* sebagaimana uraian sebelumnya, yang ditunjukkan dengan kepemilikan SKGR atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Majelis Hakim berpendapat, demi kepastian hukum dalam suatu sengketa kepemilikan lahan yang terdapat lebih dari 1 (satu) SKGR atau ditemukan SKGR atau Surat

Halaman 121 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemilikan Tanah ganda maka beralasan hukum untuk menyatakan bukti hak yang paling kuat adalah SKGR yang terbit terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat di persidangan berupa bukti **P-6** sampai dengan bukti **P-23**, berupa SKGR dan Surat Keterangan Pemilikan tanah selaku bukti yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil kepemilikan dan hak penguasaan lahan *a quo* terbit tahun 2011, sedangkan Tergugat, dalam bukti **T-18 (T.18.1.1 sampai dengan T.18.149.1)** yakni berupa SKGR yang juga digunakan untuk membuktikan dalil kepemilikan dan penguasaan lahan *a quo* terbit tahun 2010, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti hak yang terbit terlebih dahulu adalah bukti milik Tergugat dan merupakan bukti hak yang paling kuat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat dalam hal ini Saksi Bahar Kamil, Saksi M Yunus, serta Saksi Asmuri, dikaitkan dengan bukti pemilikan lahan (**Vide Bukti P-6 sampai dengan P-23**) , tidak ditemukan adanya bukti yang menerangkan mengenai dasar perolehan lahan Para Penggugat secara konsisten, karena tidak dapat ditentukan secara pasti cara Para Penggugat mendapatkan lahan *a quo* apakah dengan cara jual beli antara Penggugat I dengan Baharudin atau pemberian dari Saksi Asmuri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari seluruh berkas perkara *a quo* berpendapat bahwa bukti **P-1 sampai dengan P-40** tidak mendukung dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan lahan atas nama Penggugat II yakni Amirudin, hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak menerangkan baik melalui posita maupun bukti-buktinya mengenai identitas dari Penggugat II atas nama Amirudin apakah orang yang sama dengan Amir sebagaimana bukti **P-7** sampai dengan **P-13**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti dalil gugatan dan alat bukti dari Para Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa satu-satunya bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan lahan atas nama Penggugat I Abdul Muthalib adalah bukti **P-23** namun surat tersebut terbit tahun 2017 yang mana hal tersebut tidak berkesesuaian dan tidak didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat yakni Bahar Kamil, Saksi M. Yunus, Saksi Muslim, Saksi Djamaludin, Saksi Sarifuddin, Saksi Rukijan, dan Saksi M. Sulaiman yang menyatakan Abdul Muthalib memiliki lahan sejak sekitar tahun 2007, 2008, 2009 ataupun 2010 sehingga mengurangi nilai pembuktian dari bukti surat *a quo*;

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya mencermati pula bahwa selama berlangsungnya proses pembuktian di persidangan tidak ada Saksi yang

Halaman 122 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui darimana Penggugat atas nama Damsir, Ahmad Zulfikar dan David Panjaitan memiliki tanah, berapa luas dan batas-batasnya, bahkan Saksi M. Yunus menerangkan bahwa saudara Damsir tidak ada memiliki tanah selain itu tidak ada bukti-bukti surat yang mendukung ataupun membuktikan adanya alas hak Para Penggugat tersebut, kecuali bukti **P-19** yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Djamaludin dan Saksi Asmuri namun surat tersebut terbit pada tahun 2017, sehingga sebagaimana uraian pertimbangan mengenai surat kepemilikan hak atas tanah sebelumnya, nilai pembuktiannya sangat lemah karena telah diajukan bukti surat yang terbit terlebih dahulu dari Tergugat yakni pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil dan bukti yang diajukan Tergugat, Tergugat mengajukan Saksi Adi Guna Kaban, yang menerangkan bahwa Hendra Wijaya yang merupakan pendiri dan pemilik dari PT. Indrawan Perkasa (**vide bukti T-1**) telah membeli lahan *a quo* pada Saksi Adi Guna Kaban pada tahun 2010, dan Adi Guna Kaban sendiri mendapatkan lahan *a quo* dengan membeli kepada Saksi Wahyudi Ikhsan (Ikhsan Group) pada tahun 2008 sampai dengan 2009 secara bertahap dengan bukti berupa SKGR (**vide bukti T-18**) dan Saksi Adi Guna Kaban juga menerangkan bahwa Ikhsan Group sendiri memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah di kertas Segel Garuda yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Kuala Lemang tanggal 24 November 1980, sebagai dasar kepemilikan (**vide T-19**);

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-19 dan bukti T-19** adalah bukti fotokopi dari fotokopi sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum acara perdata (**vide pasal 1888 KUH Perdata**), namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bukti Fotokopi dapat dipertimbangkan selama didukung oleh keterangan bukti lain di persidangan, dalam hal ini **bukti P-19** dikuatkan keterangan Saksi Djamaludin dan Saksi Asmuri sementara **bukti T-19** dikuatkan keterangan Saksi Adi Guna Kaban dan Saksi Wahyudi Ikhsan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti **P-19 dan T-19** dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dimaksudkan untuk membantah diterbitkannya SKGR milik Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat pernyataan yang

Halaman 123 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”, dan Surat Pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat salah satunya dibuat oleh Penggugat III atas nama Damsir (**Vide P-31, P-35.1 dan P-35.5**) di luar persidangan tanpa disumpah sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 507 K/Pdt/1996 yang menyatakan “Keterangan atau pengakuan salah satu pihak berperkara yang dilakukan di luar persidangan dan tidak dibawah sumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian surat-surat bukti yang merupakan akta otentik” maka Surat Pernyataan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat menganulir atau membantah bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat (**Vide bukti T-18**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain dengan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan dalam Surat Gugatannya dan diperbandingkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan pula oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas (**Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Pdt/2001**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik bidang tanah obyek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan: *Apakah benar perbuatan Tergugat yang menggunakan alat berat di lahan a quo adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat?*

Menimbang, bahwa pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian;

Halaman 124 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 pada perkara Lindenbaum vs. Cohen, perbuatan melawan hukum telah diperluas menjadi:

- Melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya semua kriteria itu secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pokok permasalahan sebelumnya Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah gagal membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari lahan yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo*, sehingga Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alasan untuk menyatakan adanya kerugian yang dideritanya sehingga dengan berpedoman pada kaidah hukum yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana kerugian haruslah dirasakan oleh "orang lain", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai adanya kerugian yang diterima oleh Para Penggugat akibat penggunaan alat berat oleh Tergugat di lahan *a quo* tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini terkait dengan petitum lainnya maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana pertimbangan di atas berpendapat bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik dari sebidang lahan pada perkara *a quo* sehingga tidak ditemukan adanya perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk ditolak (*vide*

Halaman 125 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dikarenakan petitum pokok yakni petitum angka 2 berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah ditolak maka terhadap petitum angka 3 yang memohonkan ganti kerugian beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5, dikarenakan petitum pokok yakni petitum angka 2 dan angka 3 telah ditolak maka terhadap petitum angka 4 dan angka 5 beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 529 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) Pasal 16 Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.728.200,00 (Dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 oleh Kami, Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H. dan M. Alif Akbar Pranagara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh tanggal 13 Juli 2023. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 126 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	
.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp208.200,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.310.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp2.728.200,00;
(Dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)		

Halaman 127 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh